



PUTUSAN

Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parlin alias. Alin.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Desember 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Jempang Nomor 2-G Medan RT/RW : 000/000 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Karyawan PT Almira Nusa Raya.

Terdakwa Parlin alias. Alin ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023.
- 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yakob Budiman, S.H., Fendi Jonathan, S.H., DR. Ogan Muhammad Hasibuan, S.H., M.H., Ronald Christian, S.H., Johannes Mangapul Turnip, S.H., M.H., Advokat dan/atau konsultan hukum yang berkantor di Eksepsi dan CO Law Alliance yang beralamat di Graha Binakarsa, Lantai 8 Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C-19, Setia budi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parlin Alias Alin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Ke empat Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Terdakwa Parlin Alias Alin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 706 (lebih kurang tujuh ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 606 (lebih kurang enam ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter yang diambil dari baby tank fiber ukuran 1000 liter;

Halaman 2 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 6 (lebih kurang enam) liter yang diambil dari mobil box warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit baby tank;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang didalamnya berisikan Bahan Bakar Minyak Solar;
- 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000;
- 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih;
- 2 (dua) unit pompa solar warna hujau putih;
- 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar;
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 2,8 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong;
- 5 (lima) unit tandon dengan merk pinguin ukuran 5100 liter;
- Dokumen penjualan bulan Januari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan Februari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;

Halaman 3 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen penjualan bulan Maret 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan April 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- 1 (satu) buku warna biru yang berisikan laba / rugi PT. Almira Nusa Raya periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2022;
- 1 (satu) bundel bon faktur pembelian BBM periode bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel invoice dan bon faktur pembelian solar periode bulan Maret, April, Juni s/d November 2019;
- 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode bulan Januari 2020 s/d bulan Oktober 2020 dan periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode Februari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundel surat pengantar pengiriman dari PT Pertamina;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 21 Nopember 2018, antara Dra. Sondang Lisbeth Sihotang dengan Achiruddin Hasibuan, S.H.;
- 1 (satu) foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 21 Nopember 2020, antara Dra. Sondang Lisbeth Sihotang dengan Achiruddin Hasibuan, SH;
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 387 tahun 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan yang berlokasi di Desa Helvetia Timur Nama Jalan/Persil Lingkungan XI Nama pemegang hak Andriani Harahap dan selanjutnya pada tanggal 25 April 2007 pemegang hak atas nama Drs. Yus'Ar, MAP dan pada tanggal 18 Juni 2007 pemegang hak atas nama Dra. Sondang Lisbeth;
- 1 (satu) buah foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 50/2007 pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2007 dari saudara Drs. Yus'Ar Surianta, saudara Eric Fadillah, SSTP, saudara H. Yoean Andinata dan saudari Hj. Annisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi kepada Saudari Rostini (dikuasakan dari Saudari Drs. Sondang Lisbeth) dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sartono Simbolon, SH yang disaksikan oleh Saudari Nelvi dan Angkus Pasaribu;

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, S.H. Nomor : 25 tanggal 14 April 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 01 tanggal 01 Juni 2016 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 250 tanggal 11 Desember 2017 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 251 tanggal 11 Desember 2017 tentang Jual Beli Saham PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 416 tanggal 23 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 417 tanggal 23 Januari 2018 tentang Jual Beli Saham PT. ALMIRA NUSA RAYA Jual Beli Saham yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 24 Mei 2022 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna wama hitam merah ukuran 16 Gb yang berisikan video CCTV 1 (satu) unit kendaraan R.4 jenis box dengan warna putih box silver sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pada tanggal 10 April 2023 di SPBU Nomor 14.207.177 yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 221 Kel. Kebun Lada, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam merah ukuran 16 Gb yang berisikan video CCTV 1 (satu) unit kendaraan R.4 jenis box dengan warna putih box silver sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pada tanggal 08 April 2023 di SPBU Nomor 13.207.109 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kel. Suka Ramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa EDY.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Parlin Alias Alin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa **Parlin Alias Alin** oleh karena itu dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 706 (lebih kurang tujuh ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 606 (lebih kurang enam ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter yang diambil dari baby tank fiber ukuran 1000 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 6 (lebih kurang enam) liter yang diambil dari mobil box warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit baby tank;
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang didalamnya berisikan Bahan Bakar Minyak Solar;
 - 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dgn tulisan pertamina;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000;
- 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih;
- 2 (dua) unit pompa solar warna hujau putih;
- 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar;
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 2,8 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong;
- 5 (lima) unit tandon dengan merk penguin ukuran 5100 liter;
- Dokumen penjualan bulan Januari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan Februari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan Maret 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan April 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke

Halaman 7 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;

- 1 (satu) buku warna biru yang berisikan laba / rugi PT. Almira Nusa Raya periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2022;
- 1 (satu) bundel bon faktur pembelian BBM periode bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel invoice dan bon faktur pembelian solar periode bulan Maret, April, Juni s/d November 2019;
- 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode bulan Januari 2020 s/d bulan Oktober 2020 dan periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode Februari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundel surat pengantar pengiriman dari PT Pertamina;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, S.H. Nomor : 25 tanggal 14 April 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 01 tanggal 01 Juni 2016 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 250 tanggal 11 Desember 2017 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 251 tanggal 11 Desember 2017 tentang Jual Beli Saham PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 416 tanggal 23 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 417 tanggal 23 Januari 2018 tentang Jual Beli Saham PT. ALMIRA NUSA RAYA Jual Beli Saham yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 24 Mei 2022 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Edy (Berkas Terpisah);

Halaman 8 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dengan segera sesaat setelah putusan ini diucapkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, saya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan Tuntutannya, sehingga memohon agar Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mempertahankan Pledoinya dan memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PARLIN ALS. ALIN bersama-sama dengan saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH (berkas penuntutan terpisah) dan saksi EDY (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak bulan April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira bulan April 2022, saksi Kasim yang pada saat itu berada di rumahnya di Jalan Yos Sudarso Lk. II Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara didatangi oleh saksi SAMI, saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH beserta 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi. Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH meminta bantuan saksi Kasim untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil box untuk usaha namun saksi Kasim tidak mengetahui peruntukan mobil tersebut untuk kegiatan usaha apa. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira bulan September 2022, saksi Kasim mendapat informasi bahwa saksi ROSMAN ingin menjual 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA dan selanjutnya saksi Kasim menghubungi saksi ROSMAN dan mengetahui bahwa mobil tersebut dalam keadaan rusak dan atas kesepakatan antara saksi Kasim dan saksi ROSMAN kemudian mobil tersebut diperbaiki oleh saksi ROSMAN. Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut selesai diperbaiki, saksi Kasim menghubungi saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH dan memberitahukan bahwa mobil yang pernah dimintakan oleh saksi saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH telah ada dan tersedia. Bahwa berdasarkan informasi saksi Kasim tersebut, saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH bersama dengan supirnya kembali menemui saksi Kasim di rumahnya dan kemudian melakukan penawaran terhadap 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA yang pada akhirnya disepakati harga mobil tersebut adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya dilakukan pembayaran secara transfer pada tanggal 07 Oktober 2022 dari rekening an. Arya Abdul Razzaaq Hasibuan ke rekening BCA nomor 0420370288 an. ROSMAN dan dari hasil penjualan tersebut, saksi Kasim mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA tersebut diubah bentuk dan spesifikasinya (dimodifikasi) oleh saksi saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH pada bagian-bagian sebagai berikut :

- Bahwa di dalam mobil box warna putih box silver nomor polisi BK 8085 NA diletakkan dan dimasukkan 2 (dua) unit baby tank fiber berlapis besi kapasitas 1000 (seribu) liter ;
- Bahwa pada masing-masing bagian baby tank tersebut telah dipasang selang yang terhubung kepada tanki bahan bakar ;
- Bahwa bagian bawah mobil pada bagian bawah tangki bahan bakar dipasang (ditempel) mesin jet pump yang tersambung dengan cara dilas pada bagian tangki yang dipasang selang yang mana selang tersebut terhubung pada baby tank yang berada di dalam box mobil tersebut ;
- Bahwa pada bagian dalam kabin atau pada dashboard mobil box tersebut dipasang saklar yang berfungsi untuk menghidupkan mesin jet pump sehingga mesin jet pump tersebut akan menarik bahan bakar minyak dari tangki mobil box ke dalam baby tank yang berada di dalam box tersebut ;

Halaman 10 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada bagian-bagian tersebut, selanjutnya saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH memerintahkan seseorang bernama JUPANG sebagai supir mobil box BK 8085 NA tersebut untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak kondensat/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari

WAKTU PENGAMBILAN	SPBU ID	PROVI NSI	KABUPAT EN / KOTA	NO POL	PRODUC T NAME	VOLUME TRANSAI SI
Apr 15, 2023, 8:50:54 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Apr 14, 2023, 10:54:27 AM	132071 09	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Apr 13, 2023, 10:05:01 AM	142031 143	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	14,71
Apr 12, 2023, 10:41:14 AM	132031 11	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	73,53
Apr 10, 2023, 6:03:02 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	41,176
Apr 10, 2023, 1:03:54 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	22,05
Apr 9, 2023, 12:17:53 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,82
Apr 8, 2023, 4:43:33 PM	132071 09	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,82
Apr 6, 2023, 9:28:21 PM	142071 163	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,823
Apr 4, 2023, 7:27:01 PM	142071 51	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,53
Apr 3, 2023, 4:03:48 PM	142011 31	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Apr 2, 2023, 8:46:28 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	44,11
Apr 1, 2023, 4:00:02 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	14,7
Apr 1, 2023, 3:41:25 PM	142071 69	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,82
Mar 31, 2023, 3:39:27 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	41,17
Mar 31, 2023, 10:43:16 AM	142031 143	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI	BK8085 NA	Biosolar	22,06

Halaman 11 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SERDANG			
Mar 30, 2023, 11:33:03AM	142021 32	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	36,764
Mar 29, 2023, 7:27:04 PM	132071 09	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Mar 27, 2023, 1:01:11 PM	142021 32	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	36,764
Mar 24, 2023, 8:12:40 PM	142011 31	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Mar 23, 2023, 2:36:11 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,823
Mar 22, 2023, 12:49:32 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,823
Mar 21, 2023, 4:00:52 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,529
Mar 20, 2023, 9:11:54 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	5,147
Mar 20, 2023, 6:51:52 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	14,7
Mar 20, 2023, 11:14:21AM	142071 69	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,82
Mar 19, 2023, 4:01:32 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,529
Mar 18, 2023, 1:47:26 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Mar 17, 2023, 7:55:02AM	142011 31	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	36,76
Mar 16, 2023, 4:17:59 PM	142071 127	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Mar 15, 2023, 7:29:35 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	44,117
Mar 15, 2023, 12:53:59 PM	142021 32	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	22,059
Mar 14, 2023, 11:45:32AM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	36,76
Mar 13, 2023, 3:16:51 PM	142031 61	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	29,41
Mar 13, 2023, 8:08:34AM	142011 31	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	36,76
Mar 12, 2023, 11:22:24AM	142031 138	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	73,52

Halaman 12 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar 11, 2023, 2:55:34 PM	142071 100	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	29,412
Mar 11, 2023, 1:53:33 PM	142031 61	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	39,26
Mar 10, 2023, 10:07:24 AM	142071 127	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	29,41
Mar 13, 2023, 3:16:51 PM	142031 61	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	29,41
Mar 13, 2023, 8:08:34 AM	142011 31	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	36,76
Mar 10, 2023, 1:41:33 AM	142031 138	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	44,11
Mar 9, 2023, 12:35:07 PM	142071 100	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,529
Mar 8, 2023, 8:43:04 PM	142011 33	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	36,76
Mar 7, 2023, 5:26:18 PM	142011 05	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	20
Mar 7, 2023, 4:56:33 PM	142031 58	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	20
Mar 7, 2023, 4:37:28 PM	142071 163	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	20
Mar 7, 2023, 4:24:05 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	19,85
Mar 7, 2023, 1:36:32 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	19,11
Mar 7, 2023, 12:28:41 PM	142071 66	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	20
Mar 6, 2023, 5:32:44 PM	142071 69	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,84
Mar 6, 2023, 4:47:50 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	70,588
Mar 5, 2023, 3:23:10 PM	142031 117	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	66,176
Mar 5, 2023, 2:04:46 PM	142011 33	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI	BK8085 NA	Biosolar	40

Halaman 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SERDANG			
Mar 4, 2023, 9:27:17 PM	14207177	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	44,117
Mar 4, 2023, 4:14:12 PM	142031117	Sumatera Utara	KABUPATEN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	44,117
Mar 4, 2023, 3:24:55 PM	14203176	Sumatera Utara	KABUPATEN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	51,47
Mar 3, 2023, 8:44:35 PM	142071163	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,823
Mar 3, 2023, 6:23:12 PM	142071127	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	22,05
Mar 3, 2023, 1:41:36 PM	14202132	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	36,764
Mar 2, 2023, 8:09:12 PM	14201105	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	73,529
Mar 2, 2023, 6:42:01 PM	14202132	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	58,823
Mar 1, 2023, 6:06:10 PM	142071127	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,82
Mar 1, 2023, 5:51:35 PM	14207177	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	29,412
Mar 1, 2023, 4:09:04 PM	14202113	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	33,82
Mar 1, 2023, 3:41:49 PM	14201133	Sumatera Utara	KABUPATEN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	36,76
Feb 28, 2023, 2:13:13 PM	142071127	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	58,82
Feb 28, 2023, 1:39:13 PM	14207177	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	44,119
Feb 28, 2023, 11:59:06 AM	14202104	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	73,529
Feb 27, 2023, 1:39:40 AM	142071163	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	51,47
Feb 27, 2023, 1:17:22 AM	14207169	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	73,56
Feb 27, 2023, 12:52:24 AM	14207166	Sumatera Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	biosolar	73,52
Feb 26, 2023, 11:13:39 PM	142011168	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	73,529
Feb 26, 2023, 11:13:39 PM	142031168	Sumatera Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	58,82

Halaman 14 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4:15:14 PM	138	a Utara	EN DELI	NA		
Feb 26, 2023,	142071	Sumater	SERDANG	BK8085		
3:36:51 PM	127	a Utara	KOTA	NA	Biosolar	58,82
Feb 25, 2023,	142071	Sumater	BINJAI	NA		
5:57:36 PM	66	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 25, 2023,	142071	Sumater	BINJAI	NA	Biosolar	44,11
4:40:02 PM	127	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 25, 2023,	142071	Sumater	BINJAI	NA	Biosolar	44,11
4:27:01 PM	77	a Utara	KOTA	BK8085		
			BINJAI	NA	Biosolar	45,158
Feb 25, 2023,	142031	Sumater	KABUPAT			
4:00:11 PM	117	a Utara	EN DELI	BK8085		
Feb 24, 2023,	142021	Sumater	SERDANG	NA	Biosolar	66,176
9:05:47 AM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 24, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	44,11
8:54:59 AM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
			MEDAN	NA	Biosolar	58,82
Feb 24, 2023,	142031	Sumater	KABUPAT			
7:46:51 AM	199	a Utara	EN DELI	BK8085		
Feb 22, 2023,	142011	Sumater	SERDANG	NA	Biosolar	58,82
11:54:02 AM	95	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 21, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	44,118
1:26:54 PM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
			MEDAN	NA	Biosolar	44,11
Feb 21, 2023,	142031	Sumater	KABUPAT			
12:28:33 PM	199	a Utara	EN DELI	BK8085		
Feb 21, 2023,	142031	Sumater	SERDANG	NA	Biosolar	58,82
10:57:13 AM	36	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 21, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	22,059
8:01:39 AM	04	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 20, 2023,	142011	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,529
6:39:48 PM	95	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 20, 2023,	142011	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	14,706
4:04:06 PM	05	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 19, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,529
1:22:21 PM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 19, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,52
1:11:41 PM	32	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 19, 2023,	142031	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	58,823
12:29:53 PM	36	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 17, 2023,	142011	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	58,823
7:58:42 PM	121	a Utara	KOTA	BK8085		
			MEDAN	NA	Biosolar	73,53

Halaman 15 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feb 17, 2023, 7:30:38 PM	142011 148	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	73,53
Feb 16, 2023, 3:29:58 PM	142021 13	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	39,7
Feb 16, 2023, 3:22:28 PM	142021 13	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	39,7
Feb 16, 2023, 9:43:20 AM	142031 36	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	47,059
Feb 22, 2023, 2:41:06 PM	142031 117	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	66,176
Feb 14, 2023, 7:06:39 PM	142011 95	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	29,412
Feb 14, 2023, 5:46:16 PM	142031 113	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	100
Feb 14, 2023, 12:11:23 PM	142011 168	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	biosolar	14,706
Feb 14, 2023, 10:42:59 AM	142011 168	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	7,353
Feb 13, 2023, 9:23:51 AM	142021 13	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	44,11
Feb 12, 2023, 1:43:34 PM	142071 77	Sumater a Utara	KOTA BINJAI	BK8085 NA	Biosolar	36,764
Feb 12, 2023, 1:15:38 PM	142031 61	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	29,41
Feb 12, 2023, 1:01:52 PM	142031 116	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	73,52
Feb 12, 2023, 12:42:48 PM	142011 05	Sumater a Utara	KOTA MEDAN	BK8085 NA	Biosolar	51,47
Feb 10, 2023, 4:35:17 PM	142031 123	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	100
Feb 10, 2023, 4:35:17 PM	142031 123	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	100
Feb 9, 2023, 3:37:35 PM	142031 123	Sumater a Utara	KABUPAT EN DELI SERDANG	BK8085 NA	Biosolar	100
Feb 9, 2023,	112011	Sumater	KOTA	BK8085	Biosolar	22,06

Halaman 16 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9:21:32AM	03	a Utara	MEDAN	NA		
Feb 8, 2023,	142031	Sumater	KABUPAT			
4:56:20 PM	113	a Utara	EN DELI	BK8085		
Feb 8, 2023,	142031	Sumater	SERDANG	NA	Biosolar	100
4:33:17 PM	113	a Utara	KABUPAT			
Feb 7, 2023,	142011	Sumater	EN DELI	BK8085		
5:00:56 PM	148	a Utara	SERDANG	NA	Biosolar	100
Feb 7, 2023,	142021	Sumater	KOTA	BK8085		
11:45:54AM	13	a Utara	MEDAN	NA	Biosolar	60
Feb 7, 2023,	142031	Sumater	KOTA	BK8085		
10:11:26AM	36	a Utara	MEDAN	NA	Biosolar	29,41
Feb 6, 2023,	142011	Sumater	KOTA	BK8085		
9:10:47 PM	38	a Utara	MEDAN	NA	Biosolar	47,059
Feb 6, 2023,	142031	Sumater	KABUPAT			
7:27:34 PM	113	a Utara	EN DELI	BK8085		
Feb 6, 2023,	142021	Sumater	SERDANG	NA	Biosolar	73,52
9:03:11AM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 5, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,52
1:02:52 PM	32	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 5, 2023,	142011	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	58,823
11:43:16AM	153	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 5, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	29,412
11:34:16AM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 4, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	100
5:29:05 PM	32	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 4, 2023,	142031	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	44,117
12:48:44 PM	36	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 4, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	29,412
9:51:45AM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 3, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,52
9:02:04 PM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 3, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,52
8:58:44 PM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 3, 2023,	142021	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,52
11:20:34AM	34	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 2, 2023,	142071	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	51,471
9:46:36 PM	163	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 2, 2023,	142021	Sumater	BINJAI	NA	biosolar	29,411
3:19:21 PM	13	a Utara	KOTA	BK8085		
Feb 2, 2023,	142031	Sumater	MEDAN	NA	Biosolar	73,52
			KABUPAT	BK8085	Biosolar	73,52

Halaman 17 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10:07:38AM	142	a Utara	EN DELI	NA		
Feb 1, 2023,	142071	Sumater	SERDANG	BK8085		
7:59:52 PM	163	a Utara	BINJAI	NA	Biosolar	58,823
Feb 1, 2023,	142011	Sumater	KOTA	BK8085		
3:20:57 PM	86	a Utara	MEDAN	NA	Biosolar	14,706

Aceh untuk dijual kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Bahwa mobil box Nomor Polisi BK 8085 NA dipergunakan sebagai alat angkut dalam kegiatan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dari berbagai tempat di daerah Medan sekitarnya termasuk kabupaten Deli Serdang dan kota Binjai. Bahwa berdasarkan data dashboard MVP dan transaksi MVP PT. PERTAMINA PATRA NIAGA SUMBAGUT bahwa 1 (satu) unit mobil jenis box merk Daihatsu Delta, warna putih silver dengan Nomor Polisi BK 8085 NA tercatat melakukan pembelian solar bersubsidi dari beberapa SPBU sebagai berikut :

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibeli dari SPBU-SPBU tersebut di atas dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)/liter dan tergolong dalam batas normal kemudian diangkut dan dibawa ke gudang penyimpanan (penimbunan) milik PT ALMIRA NUSA RAYA yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, namun pembelian dari beberapa SPBU tersebut termasuk mencurigakan karena dilakukan dalam beberapa kali pada hari yang sama dan dalam waktu yang relatif berdekatan . Bahwa selanjutnya, bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibawa ke gudang penyimpanan yang berada di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan setelah tiba di gudang penyimpanan selanjutnya dilakukan pembongkaran dan pemindahan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari tangki baby tank di dalam mbil box ke dalam salah satu tangki penyimpanan dengan volume 16 (enam belas) ton untuk disimpan beberapa lama. Bahwa setelah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut disimpan dan situasi kelangkaan bahan bakar jenis solar dan harga yang relatif tinggi, kemudian saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH melakukan penjualan kembali kepada konsumen industri dengan harga di atas harga subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan rata-rata keuntungan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.

Halaman 18 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Tim Penyelidik/Penyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumatera Utara melakukan penindakan dan menemukan gudang yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan menemukan barang-barang yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter;
- b. 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hujau yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- c. 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu;
- d. 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih;
- e. 2 (dua) unit pompa solar warna hujau putih;
- f. 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar;
- g. 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter;
- h. 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank ukuran 1000 liter;
- i. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 7 meter;
- j. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- k. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 2,8 meter;
- l. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 8 meter;
- m. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- n. 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong;
- o. 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina;
- p. 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter;
- q. 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter;
- r. 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000;
- s. 5 (lima) unit tandon dengan merk pinguin ukuran 5100 liter.

Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, juga ditemukan bahan bakar minyak pada gudang penyimpanan minyak yang berlokasi di Jalan Karya

Halaman 19 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara yang mana bahan bakar minyak tersebut ditemukan dalam 3 wadah yang berbeda yaitu BBM minyak yang berasal dari Wadah 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank ukuran 1000 liter, 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hujau yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut.

Bahwa terhadap bahan bakar minyak jenis solar yang terdapat di dalam gudang tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- a. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP Nomor : TR – 086– SR, 28 April 2023 dengan Sample Source Truck, Sample Nomor : 1798/BS/F101/2023, Type Of Fuel : Solar / Bio Solar.

NO	Properties	Unit	Method ASTM	Limit)	Result
1	Density at 15° C	Kg/M ³	D1298-12b (2017)	815 – 880	841.7
2	Flash Point PMCC	°C	D93 – 20	Min. 52	80
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clear & Bright

- b. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP Nomor : TR – 082– SR, 28 April 2023 dengan Sample Source Baby Tank, Sample Nomor : 1794/BS/F101/2023, Type Of Fuel : Solar / Bio Solar.

NO	Properties	Unit	Method ASTM	Limit)	Result
1	Density at 15° C	Kg/M ³	D1298-12b (2017)	815 – 880	842.0
2	Flash Point PMCC	°C	D93 – 20	Min. 52	74
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clear & Bright

Halaman 20 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



c. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP Nomor : TR – 084– SR, 28 April 2023 dengan Sample Source Tanki Duduk Modifikasi Warna Hijau, Sample Nomor : 1796/BS/F101/2023, Type Of Fuel : Solar / Bio Solar.

NO	Properties	Unit	Method ASTM	Limit)	Result
1	Density at 15° C	Kg/M ³	D1298-12b (2017)	815 – 880	842.0
2	Flash Point PMCC	°C	D93 – 20	Min. 52	68
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clear & Bright

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Jimmi Nanang Nugroho, PNS pada BPH Migas menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.
- Bahwa mekanisme Pendistribusian BBM jenis Minyak Solar subsidi secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan PT. AKR Corporindo, Tbk sebagai Badan Usaha yang ditugaskan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah). Yaitu pada umumnya adalah Penyalur yang berkontrak dengan Badan Usaha tersebut menebus DO (Delivery Order) atau Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada Badan Usaha dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.
- Dapat saya jelaskan untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yaitu dengan dilengkapi dokumen terkait sumber Minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari

Halaman 21 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen akhir. Sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar subsidi dilaksanakan dengan system pendistribusian tertutup. pasal 18 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mana pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Ke empat Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA:

Halaman 22 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Bahwa ia Terdakwa PARLIN alias. ALIN bersama-sama dengan saksi EDY (berkas penuntutan terpisah) dan saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH (berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melakukan kegiatan usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira tahun 2018, saksi EDY yang merupakan Direktur PT. ALMIRA NUSA RAYA menghubungi saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH dengan maksud menanyakan terkait tanah kosong yang berada dekat dengan rumah saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH yang berada di daerah Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dan saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH mengatakan bahwa saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH kenal terhadap pemilik tanah kosong yang dimaksud oleh saksi EDY dan dalam pembicaraan tersebut disepakati untuk diadakan pertemuan. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi EDY dan saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH di rumah saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH dan pada saat itu saksi EDY datang bersama dengan temannya yaitu Terdakwa PARLIN yang merupakan Manager Operasional PT ALMIRA NUSA RAYA dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan peninjauan lokasi lahan (tanah) yang mana pada saat itu saksi EDY mengatakan kepada saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH bahwa segala urusan terkait dengan penyewaan lahan diserahkan saksi EDY kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH menemui saksi Dra. SONDANG LISBETH untuk menanyakan dan melakukan penawaran terhadap lahan tersebut karena dibutuhkan untuk kegiatan usaha. Bahwa saksi Dra. SONDANG LISBETH menyetujui penawaran saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH dan disepakati bahwa sewa lahan ukuran 28 m x 29,5 m milik saksi Dra. SONDANG LISBETH yang berada di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tersebut adalah sebesar Rp.

Halaman 23 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun dan pada awalnya lahan tersebut disewa untuk selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu sejak tahun 2018 s/d 2020 dan pada tahapan selanjutnya lahan tersebut disewa saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH untuk masa sewa 2 (dua) tahun sejak tahun 2018 s/d 2022, namun untuk masa sewa dari tanggal 21 Nopember 2022 s/d 21 Nopember 2024, harga sewa lahan tersebut disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa uang sewa lahan tersebut dibayarkan oleh saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh PT ALMIRA NUSA RAYA dengan cara Terdakwa selaku Manager Operasional PT ALMIRA NUSA RAYA meminta uang kepada saksi MARISSA Als. AFANG sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya sewa selama 5 (lima) tahun dan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH untuk dibayarkan kepada saksi Dra. SONDANG LISBETH secara berkala. Bahwa selanjutnya setelah lahan yang dibutuhkan telah tersedia, Terdakwa menemui saksi EDY selaku Direktur PT ALMIRA NUSA RAYA menyampaikan ide dan niatnya untuk melakukan pembangunan gudang penyimpanan bahan bakar minyak dan hal ini disetujui oleh saksi EDY dengan menggunakan biaya dari PT ALMIRA NUSA RAYA. Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gudang dan maintenance lainnya sejak bulan Januari 2019 s/d bulan Juli 2022, PT ALMIRA NUSA RAYA mengeluarkan biaya sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BIAYA
1	MAINTENACE GUDANG	Rp. 3.969.000,-
2	MAINTENACE GUDANG	Rp. 4.474.000,-
3	MAINTENACE GUDANG	Rp. 20.000.000,-
4	MAINTENACE GUDANG	Rp. 27.000.000,-
5	MAINTENACE GUDANG	Rp. 7.000.000,-
6	MAINTENACE GUDANG	Rp. 25.000.000,-
7	MAINTENACE GUDANG	Rp. 50.000.000,-
8	MAINTENACE GUDANG	Rp. 50.000.000,-
9	MAINTENACE	Rp. 70.000.000,-

Halaman 24 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



	GUDANG	
10	MAINTENACE GUDANG	Rp. 41.000.000,-
11	MAINTENACE GUDANG	Rp. 54.000.000,-
12	MAINTENACE GUDANG	Rp. 2.000.000,-
13	MAINTENACE GUDANG	Rp. 1.096.000,-
14	MAINTENACE GUDANG	Rp. 1.820.000,-
15	MAINTENACE GUDANG	Rp. 11.584.850,-
	TOTAL	Rp. 370.589.550

Bahwa demikian juga untuk sarana lainnya yang berada di dalam gudang, Terdakwa sebagai Manager Operasional PT ALMIRA NUSA RAYA melakukan pembelian beberapa barang-barang yang dibutuhkan antara lain 3 (tiga) unit tangki ukuran 16 (enam) belas ton masing-masing dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Rp. 25.5000.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Bahwa setelah seluruh sarana dan prasarana untuk penyimpanan bahan bakar minyak tersebut selesai, saksi DR. ACHIRUDDN HASIBUAN, SH, MH bersama-sama dengan saksi EDY selaku Direktur PT ALMIRA NUSA RAYA dan Terdakwa selaku Manager Operasional PT ALMIRA NUSA RAYA melaksanakan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak di dalam gudang tersebut untuk sementara waktu sambil melihat situasi dan kondisi keberadaan bahan bakar minyak solar di masyarakat, dan apabila terjadi kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar langka maka saksi EDY, saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH dan Terdakwa kemudian menjual dan atau mendistribusikan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga relatif tinggi. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY dan saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH tersebut berjalan kurang lebih selama 4-5 tahun kegiatan tersebut dan di dalam area gudang tersebut terdapat kebocoran tangki penampung yang mengakibatkan adanya ceceran dan tumpahan minyak akibat tumpahan bahan bakar minyak pada saat pengisian dan pemindahan dari dan ke tangki sebelum didistribusikan dan atau dijual.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY dan saksi DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Manager Operasional PT. ALMIRA NUSA RAYA bersama-sama dengan saksi EDY sebagai Direktur PT. ALMIRA NUSA RAYA dengan benda sitaan (barang bukti) berupa 1 (satu) buah bundel plastik berwarna biru yang berisikan Laporan Laba/Rugi PT. ALMIRA NUSA RAYA Periode Bulan Januari 2019 s/d Bulan Juli 2022 bahwa gudang yang diduga menjadi tempat lokasi kegiatan usaha penyimpanan, pengangkutan, dan niaga bahan bakar minyak yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara adalah milik Perusahaan PT. ALMIRA NUSA RAYA yang mana gudang tersebut dibangun sejak tahun 2018, dan yang melakukan pembangunan tersebut adalah Terdakwa sebagai Manager Operasional PT. ALMIRA NUSA RAYA dengan menggunakan uang dari perusahaan PT. ALMIRA NUSA RAYA serta diketahui dan disetujui oleh saksi EDY dan tercatat dalam Laporan Laba/Rugi PT. ALMIRA NUSA RAYA Periode Bulan Januari 2019 s/d Bulan Juli 2022.
- Bahwa PT. ALMIRA NUSA RAYA melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar non-subsidi pada gudang milik PT. ALMIRA NUSA RAYA yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk menunggu periode harga bahan bakar minyak jenis solar non subsidi naik dan pada saat harga bahan bakar minyak jenis solar non subsidi naik maka PT. ALMIRA NUSA RAYA menjual bahan bakar minyak jenis solar non subsidi tersebut kepada konsumen akhir serta untuk penggunaan bahan bakar minyak kendaraan truk pengangkut bahan bakar minyak jenis solar non subsidi milik PT. ALMIRA NUSA RAYA (on news).
- Bahwa PT. ALMIRA NUSA RAYA membuat PO (Purchase order) dengan isi pembeli PT. ALMIRA NUSA RAYA dan tujuan PT. ALMIRA NUSA RAYA kepada PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar non subsidi sebanyak rata rata 16.000 (enam belas ribu) liter, selanjutnya PT. PERTAMINA PATRA NIAGA mengeluarkan LO (loading order) dengan jumlah solar non subsidi sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter sesuai dengan PO (Purchase order) PT. ALMIRA NUSA RAYA, kemudian PT. ALMIRA NUSA RAYA mengambil minyak ke PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dan dibawa ke gudang PT. ALMIRA NUSA RAYA yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba,

Halaman 26 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara untuk disimpan kedalam 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter dan 1 (satu) tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau, yang mana PT. ALMIRA NUSA RAYA dalam melakukan penyimpanan BBM non subsidi tidak memiliki izin penyimpanan yang dikeluarkan oleh Kementerian, yang mana orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan yang berada digudang tersebut adalah Saksi PARLIN Als ALIN selaku Manager Operasional PT. ALMIRA NUSA RAYA. Bahwa perbuatan PT. ALMIRA NUSA RAYA melakukan penyimpanan BBM non subsidi tidak memiliki izin penyimpanan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara dan berdampak timbulnya kerusakan pada biota atau ekosistem sekitar lokasi gudang penyimpanan.

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY dan saksi DR. Achiruddin Hasibuan,SH,MH, saksi EDY memperoleh hasil keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Almira Wijaya selaku Komisaris PT. ALMIRA NUSA RAYA

Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Tim Penyelidik/Pyenyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumatera Utara melakukan penindakan dan menemukan gudang yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Propinsi Sumatera Utara dan menemukan barang-barang yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter;
- b. 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hujau yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis solar;
- c. 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu;
- d. 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih;
- e. 2 (dua) unit pompa solar warna hujau putih;

Halaman 27 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f.1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar;
- g. 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter;
- h. 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank ukuran 1000 liter;
- i.1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 7 meter;
- j.1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- k. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 2,8 meter;
- l.1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 8 meter;
- m. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- n. 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong;
- o. 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina;
- p. 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter;
- q. 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter;
- r.1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000;
- s. 5 (lima) unit tandon dengan merk pinguin ukuran 5100 liter.

Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, juga ditemukan bahan bakar minyak pada gudang penyimpanan minyak yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara yang mana bahan bakar minyak tersebut ditemukan dalam 3 wadah yang berbeda yaitu BBM minyak yang berasal dari Wadah 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank ukuran 1000 liter, 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hujau yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis solar dan 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut.

Bahwa terhadap bahan bakar minyak jenis solar yang terdapat di dalam gudang tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- a. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL TERMINAL MEDAN GROUP Nomor : TR – 086– SR, 28 April 2023

Halaman 28 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sample Source Truck, Sample Nomor : 1798/BS/F101/2023,
Type Of Fuel : Solar / Bio Solar.

NO	Properties	Unit	Method ASTM	Limit)	Res
1	Density at 15° C	Kg/M³	D1298- 12b (2017)	815 – 880	84.
2	Flash Point PMCC	°C	D93 – 20	Min. 52	8
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clea Bri

b. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL
TERMINAL MEDAN GROUP Nomor : TR – 082– SR, 28 April 2023
dengan Sample Source Baby Tank, Sample Nomor : 1794/BS/F101/2023,
Type Of Fuel : Solar / Bio Solar.

NO	Properties	Unit	Method ASTM	Limit)	Res
1	Density at 15° C	Kg/M³	D1298- 12b (2017)	815 – 880	84.
2	Flash Point PMCC	°C	D93 – 20	Min. 52	7
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clea Bri

c. Surat PT. PERTAMINA PATRA LABORATORIUM FUEL
TERMINAL MEDAN GROUP Nomor : TR – 084– SR, 28 April 2023
dengan Sample Source Tanki Duduk Modifikasi Warna Hijau, Sample
Nomor : 1796/BS/F101/2023, Type Of Fuel : Solar / Bio Solar.

NO	Properties	Unit	Method ASTM	Limit)	Res
1	Density at 15° C	Kg/M³	D1298- 12b (2017)	815 – 880	84.
2	Flash Point PMCC	°C	D93 – 20	Min. 52	6
3	Appearance	-	Clear & Bright	Visual	Clea Bri



Bahwa selanjutnya dari lokasi gudang tersebut juga dilakukan pengambilan sampel lumpur sebanyak $\pm 1,5$ (satu koma lima) kilogram yang diambil dari selokan/parit yang berada di gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik PT. ALMIRA NUSA RAYA pada titik koordinat $3^{\circ} 37' 1.61''$ U, $98^{\circ} 39' 29.04''$ T untuk dikirimkan ke Laboratorium PT. Global Quality Analitical penyimpanan bahan bakar minyak dengan hasil test laboraorium sebagaimana Surat PT. GLOBAL QUALITY ANALITICAL JOB GQA : 1823250, tanggal 09 Mei 2023 tentang Analytical report terhadap lumpur yang berasal dari Parit / Selokan Gudang Penyimpanan minyak PT. ALMIRA NUSA RAYA adalah **terdapat kandungan minyak pada lumpur sebanyak 1,23 Mg/L.**

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tedi Supriatna, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara menerangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).**
- Bahwa mekanisme Pendistribusian BBM jenis Minyak Solar subsidi secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan PT. AKR Corporindo, Tbk sebagai Badan Usaha yang ditugaskan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah). Yaitu pada umumnya adalah Penyalur yang berkontrak dengan Badan Usaha tersebut menebus DO (Delivery Order) atau Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada Badan Usaha dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sumatera Utara tidak ada melakukan pemeriksaan dokumen UKL – UPL serta menerbitkan surat Persetujuan Lingkungan terhadap PT. ALMIRA NUSA RAYA yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar pada gudang yang berlokasi di Jalan Karya

Halaman 30 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara.

- Berdasarkan penjelasan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau Kegiatanyang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup dan/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidupsebagaimana yang tertuang di dalam lampiran 2 Nomor KBLI 52104 / 46610 Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, dan/atau Produk Sampingan Minyak dan Gas Bumi (termasuk fasilitas penunjang) skala / besaran UKL – UPL.Maka dalam hal ini PT. ALMIRA NUSA RAYA dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar pada gudang yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara harus memiliki dokumen UKL – UPL.
- Bahwa sample yang diambil adalah lumpur yang berasal dari Parit / Selokan Gudang Penyimpanan minyak PT. ALMIRSA NUSA RAYA, dengan cara pengambilan sample lumpur sebanyak 1 (Satu) titik sesuai dengan titik koordinat 3° 37'1.61"U, 98°39'29.04"T di selokan / Parit gudang minyak sebanyak ± 1,5 Kg (kurang lebih satu koma lima kilogram) lumpur, selanjutnya terhadap sample tersebut di laksanakan pemeriksaan dan Penelitian secara Laboratoris terhadap kandungan minyak pada lumpur dengan mengirimkan sample lumpur ke Laboratorium PT. GLOBAL QUALITY ANALITICAL yang berada di Bukit Cimanggu City Blok C 1 No. 22 Jalan Seremped Wetan RT/RW : 01/13 Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor Prov. Jawa Barat.
- Berdasarkan Surat PT. GLOBAL QUALITY ANALITICAL JOB GQA: 1823250, tanggal 09 Mei 2023 tentang Analytical report terhadap lumpur yang berasal dari Parit / Selokan Gudang Penyimpanan minyak PT. ALMIRSA NUSA RAYA adalah terdapat kandungan minyak pada lumpur sebanyak 1,23 Mg/L.
- Bahwa dalam kondisi demikian, maka dampak secara umum yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari kegiatan Gudang Penyimpanan minyak PT. ALMIRSA NUSA RAYA yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan

Halaman 31 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara yang tidak memiliki Dokumen Perizinan berusaha dibidang Lingkungan serta dengan adanya kandungan minyak sebanyak 1.23 Mg/L pada lumpur yang berasal dari Parit / Selokan Gudang Penyimpanan minyak PT. ALMIRSA NUSA RAYA adalah matinya tanaman yang ada disekitaran gudang penyimpanan minyak milik PT. ALMIRA NUSA RAYA serta memungkinkan matinya biota air yang ada di dalam parit / selokan seputaran gudang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 Angka 8 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Ke empat Bab III Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Memerintahkan agar persidangan dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Chandra Lubis, SH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi Anggota Tim Penyelidik telah melakukan Pengeledahan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira Pukul 01.30 Wib di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.
 - Bahwa tidak ditemukan pekerja atau penjaga gudang dari hasil pengecekan tersebut ditemukan adanya BBM Jenis Solar yang ditemukan dalam 2 (dua) wadah yang berbeda yaitu 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar dan 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran

Halaman 32 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar serta digudang tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank ukuran 1000 liter yang masih ada sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

- Bahwa Usaha Hilir minyak dan gas bumi yang terletak di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara milik PT. Almira Nusa Raya tidak memiliki dokumen perizinan berusaha;

- Bahwa barang barang yang ditemukan pada saat melakukan penindakan dan pengeledahan di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar.
- 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang berisikan minyak.
- 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000.
- 5 (lima) unit tandon dengan merk penguin ukuran 5100 liter.

Halaman 33 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong.
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter.
- 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih.
- 2 (dua) unit pompa solar warna hijau putih.
- 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar.
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inch panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 2,8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;
- Bahwa pemilik gudang minyak tempat kegiatan Usaha Hilir pengolahan, penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar minyak yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA adalah Dr. Achiruddin Hasibuan, SH, MH;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali Mobil Box BK 8085 NA. Bahwa Mobil BK 8085 NA tersebut bukan milik Terdakwa dan bukan milik PT. Almira Nusa Raya serta tidak pernah digunakan sebagai Fasilitas transportasi PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan pengangkutan BBM Solar Non Subsidi untuk kepentingan Terdakwa maupun Usaha PT. Almira Nusa Raya, sedangkan PT. Almira Nusa Raya selaku Agen atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi mempunyai perizinan yang lengkap;

2. Achmad Ramadhan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi Anggota Tim Penyelidik telah melakukan Pengeledahan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira Pukul 01.30 Wib di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan

Halaman 34 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa tidak ditemukan pekerja atau penjaga gudang dari hasil pengecekan tersebut ditemukan adanya BBM Jenis Solar yang ditemukan dalam 2 (dua) wadah yang berbeda yaitu 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis solar dan 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar serta digudang tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank ukuran 1000 liter yang masih ada sisa Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa Usaha Hilir minyak dan gas bumi yang terletak di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara milik PT. Almira Nusa Raya tidak memiliki dokumen perizinan berusaha;
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada saat melakukan penindakan dan penggeledahan di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar.
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar.
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang berisikan minyak.
 - 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warna merah putih dengan tulisan pertamina.

Halaman 35 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna putih merah biru ukuran 16.000 liter.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000.
- 5 (lima) unit tandon dengan merk penguin ukuran 5100 liter.
- 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong.
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter.
- 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih.
- 2 (dua) unit pompa solar warna hijau putih.
- 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar.
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inch panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 2,8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;
- Bahwa pemilik gudang minyak tempat kegiatan Usaha Hilir pengolahan, penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar minyak yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah PT. Almira Nusa Raya ;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA adalah Dr. Achiruddin Hasibuan, SH, MH;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali Mobil Box BK 8085 NA. Bahwa Mobil BK 8085 NA tersebut bukan milik Terdakwa dan bukan milik PT. Almira Nusa Raya serta tidak pernah digunakan sebagai Fasilitas transportasi PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan pengangkutan BBM Solar Non Subsidi untuk kepentingan Terdakwa maupun Usaha PT. Almira Nusa Raya, sedangkan PT. Almira Nusa Raya selaku Agen atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi mempunyai perizinan yang lengkap;

Halaman 36 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



3. Almira Wijaya Auw OH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisarsi PT. Almira Nusa Raya sedangkan Direktur adalah Edy, Manager Operasional adalah Parlin Alias Alin;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya didirikan berdasarkan Akta Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, S.H. Nomor : 25 tanggal 14 April 2016 tentang Akta Pendirian Perusahaan dan mulai beroperasi sejak Tahun 2016;
- Bahwa Perusahaan PT. Almira Nusa Raya bergerak dibidang usaha Perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sesuai dengan Surat Notaris HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn Nomor : 10 tanggal 24 Mei 2022 tentang Berita Acara Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. Almira Nusa Raya ;
- Bahwa PARLIN Als ALIN adalah Manager Operasional yang ditugasi memimpin operasional Perseroan dalam melakukan tugas sebagai Agen/Penyalur BBM Solar Non Subsidi yang pertanggungjawabannya diberikan kepada Direktur Edy dan kepada Saksi;
- Bahwa Pejabat Administrasi adalah MARISSA Als AFANG, AMEL, SERLY dan SILVIA, sedangkan Supir Truk adalah ANDRI PARULIAN SITUMEANG Alias ANDRE dan MASTER MIDUK SIMBOLON.
- Bahwa Kantor Direksi PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan Prov. Sumatera Utara dan untuk lokasi kegiatan usaha dan Gudang Penyimpanan berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya terdaftar sebagai agen penyalur BBM Jenis Solar Non Subsidi pada PT. Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Penunjukan sebagaimana dalam Surat Perjanjian

Halaman 37 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen Bahan Bakar Minyak (Single Region) antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Almira Nusa Raya Nomor : 020/PPN350.35011/KTR/2018, tanggal 9 April 2018 dan telah diperpanjang kontrak kerja sama sebagai Penyalur BBM Non Subsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran BBM Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Almira Nusa Raya Nomor : 147/PND400000/2022-S0, tanggal 18 April 2022;

- Bahwa PT Almira Nusa Raya memiliki dokumen perizinan yang lengkap meliputi :

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81201009320140001 yang diterbitkan tanggal 4 Juni 2022 dengan Kode KBLI 47302, dengan lokasi usaha di Jalan Mustang Komp Villa Polonia Indah Blok D Nomor 28, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120100932014 yang diterbitkan tanggal 21 September 2018.
- Lampiran Nomor Induk Berusaha: 8120100932014 yang memuat daftar bidang usaha untuk Kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif Kode KBLI: 52109, Judul KBLI : Pergudangan dan Penyimpanan lainnya, yang telah memnuhi NIB dan Izin berusaha dan Kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Kode KBLI : 47302, Judul KBLI : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 04062201112710315 tanggal 4 Juni 2022, tentang persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Almira Nusa Raya dengan Nomor Induk Berusaha: 8120100932014 dan lokasi kegiatan di Jalan Mustang Komp Villa Polonia Indah Blok D Nomor 28 Desa/Kelurahan Suka Damai Kec Medan Polonia Kota Medan, Prov Sumatera Utara.

Halaman 38 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Pemberian Izin Gangguan tempat usaha Perusahaan bukan industri di Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.530.08.570/0658/BPPTSP-DS/IV/2016 tanggal 24 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
- Pemberian surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 503.570.510/0604/02.13/PM/BPPTSP-DS/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.13.1.46.03.100 tanggal 21 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
- Izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut barang berbahaya Nomor :SK.00161/AJ.309/1/DJPD 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Pernyataan Mandiri Kesiapan memenuhi Standar usaha;
- Surat Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 389/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 21 September 2021 tentang izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi PT Almira Nusa Raya Moda darat Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan -Alat Angkut sebagai berikut : BK 8828 JA kapasitas 5.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JB kapasitas 12.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JC kapasitas 18.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JD kapasitas 16.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JE kapasitas 16.000 liter, milik sendiri;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar minyak yang disalurkan oleh PT. Almira Nusa Raya adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non Subsidi (Industri);
- Bahwa Fasilitas berupa Kendaraan Pengangkut BBM Solar Non Subsidi yang dimiliki oleh Perusahaan PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran BBM Jenis Solar ada sebanyak 6 (enam) unit yaitu:

Halaman 39 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



➤ Mobil Truk tangki BK 8828 JA dengan kapasitas 5.000 (lima ribu)

liter;

➤ Mobil Truk tangki BK 8828 JB dengan kapasitas 12.000 (dua

belas ribu) liter;

➤ Mobil Truk tangki BK 8828 JC dengan kapasitas 18.000 (delapan

belas ribu) liter;

➤ Mobil Truk tangki BK 8828 JD dengan kapasitas 16.000 (enam

belas ribu) liter;

➤ Mobil Truk tangki BK 8828 JE dengan kapasitas 16.000 (enam

belas ribu) liter;

➤ Mobil Truk tangki BK 8828 JJ dengan kapasitas 16.000 (enam

belas ribu) liter;

Bahwa terkait dengan jumlah konsumen akhir, pemesanan dan kuota Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non Subsidi kepada PT. Pertamina Patra Niaga hingga penyaluran kepada Konsumen akhir PT. Almira Nusa Raya yang mengetahuinya adalah Parlin Alias Alin selaku Manager Operasional dan EDY selaku Direktur PT. Almira Nusa Raya;

Bahwa pembangunan gudang yang menjadi tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara dilakukan sejak Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Parlin Alias Alin selaku Manager Operasional dengan menggunakan dana Perusahaan PT. Almira Nusa Raya;

Bahwa lahan untuk gudang yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara adalah disewa

Halaman 40 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Almira Nusa Raya dari saksi Achiruddin Hasibuan sejak Tahun 2018 hingga saat ini dan untuk biaya sewa lahan tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pertahun;

Bahwa saksi Achiruddin Hasibuan adalah sebagai kenalan saja namun sering dimintai bantuannya jika diperlukan oleh Perusahaan, dan kepada Saksi Achiruddin Hasibuan pernah dimintai bantuan untuk mencari Tanah yang dijadikan Gudang yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara dan sering dimintai bantuan untuk menyampaikan bantuan Perusahaan kepada masyarakat sekitar;

Bahwa laporan keuangan PT. Almira Nusa Raya adalah tugasnya Parlin Alias Alin selaku Manager Operasional dan EDY selaku Direktur PT. Almira Nusa Raya;

Bahwa berdasarkan keterangan Parlin Alias Alin selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya pernah melakukan kegiatan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar non Subsidi yang berasal dari PT. Pertamina Patra Niaga pada gudang penyimpanan yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara milik PT. Almira Nusa Raya adalah dengan tujuan untuk pemakaian bahan bakar kendaraan penyalur BBM jenis solar milik PT. Almira Nusa Raya;

Bahwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar pada gudang penyimpanan adalah Parlin Alias Alin selaku Manager Operasional;

Bahwa di Gudang Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur ada disediakan Tangki untuk penyimpanan BBM Solar Non Subsidi yang dibeli dari PT. Pertamina Pata Niaga untuk stok atau persediaan untuk memenuhi

Halaman 41 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



permintaan Konsumen Akhir yaitu Badan Industri yang dilakukan guna memenuhi tugas Perseroan dalam memasarkan BBM Solar Non Subsidi dan juga untuk digunakan sebagai cadangan Bahan Bakar bagi 6(enam) Kendaraan Pengangkut BBM milik Persroan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Marissa Alias Afang, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Edy menjabat sebagai Direktur pada PT. Almira Nusa Raya sedangkan Manager Operasional adalah Parlin alias Alin;
- Bahwa saksi bekerja pada Perusahaan PT. Almira Nusa Raya sejak akhir Tahun 2017 dengan Jabatan selaku Kasir yang memiliki Tugas pokok melakukan penarikan uang kas, melakukan penarikan uang Operasional, melakukan pencatatan kas dana keluar dan dana masuk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok selaku kasir PT. Almira Nusa Raya kepada PARLIN Als ALIN selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa Perusahaan PT. Almira Nusa Raya mulai beroperasi sejak 2017 bergerak dibidang usaha Perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) serta sebagai Agen Penyalur BBM PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa Kantor Direksi PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan Prov. Sumatera Utara dan untuk lokasi kegiatan usaha berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa mekanisme penggunaan uang dari rekening perusahaan adalah dengan menggunakan cek giro yang telah ditandatangani oleh EDY selaku Direktur PT. Almira Nusa Raya sebanyak 1 blok yang terdiri dari 25 lembar
- Bahwa selanjutnya Saksi bekerja berdasarkan Perintah Direktur Edy maupun Manager Operasional Parlin Alias Alin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalankan pekerjaan Kasir, Saksi tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang operasional PT. Almira Nusa Raya terkait biaya sewa lahan pergudangan atas permintaan Parlin Alias Alin selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya dengan biaya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya sewa sekitar 2 (dua) tahun dan selanjutnya sekitar tahun 2022 saksi ALMIRA WIJAYA AUW OH selaku Komisaris PT. Almira Nusa Raya ada meminta uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya sewa lahan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman uang Kas PT. Almira Nusa Raya kepada saksi Dr. Achiruddin Hasibuan, S.H, M.H dengan cara ditransfer berdasarkan perintah saksi Parlin Alias Alin uang tersebut diambil dari kas perusahaan PT. Almira Nusa Raya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Vivian Alias Vin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Edy menjabat sebagai Direktur pada PT. Almira Nusa Raya sedangkan Manager Operasional adalah Parlin alias Alin;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan bidang Administrasi pada PT. Almira Nusa Raya sejak bulan Maret 2023 yang memiliki tugas dan tanggung jawab membuat surat jalan ke konsumen PT. Almira Nusa Raya, membuat surat tagihan kepada konsumen PT. Almira Nusa Raya dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada PARLIN selaku Manager operasional PT. Almira Nusa Raya.
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Agen Bahan Bakar Minyak jenis solar non dan lokasi kantor PT. Almira Nusa Raya di jalan Mustang Komplek Villa Polonia Indah Blok D Nomor 28 Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

Halaman 43 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi yang diperdagangkan oleh PT. Almira Nusa Raya bersumber dari PT. Pertamina Patra Niaga Medan;
- Bahwa proses pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dilakukan oleh PT. Almira Nusa Raya ke PT. Pertamina Patra Niaga Medan adalah melakukan pemesanan melalui online di webside My Pertamina Bisnis dan melakukan pengisian lembaran cek up selanjutnya melakukan pembayaran dengan dasar kode booking kepada PT. Pertamina Patra Niaga melalui transfer Bank BRI;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pembelian atau tebus Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi ke PT. Pertamina Patra Niaga dengan cara online dan yang menerbitkan surat penagihan (invoice) kepada konsumen PT. Almira Nusa Raya adalah Parlin Alias Alin selaku Manager operasional PT. Almira Nusa Raya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Master Miduk Simbolon, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Edy menjabat sebagai Direktur pada PT. Almira Nusa Raya sedangkan Manager Operasional adalah Parlin alias Alin;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Almira Nusa Raya sebagai supir truck tangki Bahan Bakar Minyak jenis solar industri (Non Subsidi) yang bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Parlin Alias Alin selaku Manager operasional PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truck tangki BK 8828 JC dengan kapasitas tangki 18.000 Liter di PT. Almira Nusa Raya sejak Desember 2021;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya bergerak dalam bidang usaha penyalur/agen Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi yang berkantor di Jalan Mustang Komp. Villa Polonia Indah Blok D Nomor 28, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan lokasi tempat penyimpanan kendaraan truck tangki di Jalan Gatot Subroto Komplek

Halaman 44 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergudangan Prima Center dan lokasi gudang/tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT. Almira Nusa Raya yang disalurkan kepada konsumen adalah berasal dan dibeli dari Depot PT. Pertamina Patra Niaga yang berlokasi di Belawan;

- Bahwa saksi mengangkut dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak jenis solar Non Subsidi milik PT. Almira Nusa Raya adalah dengan menggunakan kendaraan truck tangki BK 8828 JC dengan tujuan ke Konsumen Akhir yaitu:

- PT. ABLE yang berlokasi di simpang kantor/Sei Mati Medan;
- PT. MULTI MANDIRI PRIMA Kec. Selesai Kab. Langkat dan ;
- PT. INTI BUMI yang berlokasi di jalan Sei Mencirim Deli Serdang.

- Bahwa Fasilitas berupa Kendaraan Pengangkut BBM Solar Non Subsidi yang dimiliki oleh Perusahaan PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran BBM Jenis Solar ada sebanyak 6 (enam) unit yaitu:

- Mobil Truk tangki BK 8828 JA dengan kapasitas 5.000 (lima ribu)

liter;

- Mobil Truk tangki BK 8828 JB dengan kapasitas 12.000 (dua

belas ribu) liter;

- Mobil Truk tangki BK 8828 JC dengan kapasitas 18.000 (delapan

belas ribu) liter;

- Mobil Truk tangki BK 8828 JD dengan kapasitas 16.000 (enam

belas ribu) liter;

- Mobil Truk tangki BK 8828 JE dengan kapasitas 16.000 (enam

belas ribu) liter;



➤

Mobil Truk tangki BK 8828 JJ dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter;

- Bahwa proses pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dilakukan oleh PT. Almira Nusa Raya ke PT. Pertamina adalah pada saat konsumen (perusahaan) memesan Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi (Industri) kepada PT. Almira Nusa Raya dan selanjutnya PT. Almira Nusa Raya melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi ke PT. Pertamina dan selanjutnya PT. Pertamina mengeluarkan Loading Order (LO) dan sebagai supir maka Saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak ke depot PT. Pertamina Belawan;
- Bahwa selanjutnya PT. Almira Nusa Raya mengeluarkan surat pengantar barang dan menyegel dengan locis PT. Pertamina dan PT. Almira Nusa Raya di menhol (tutup rantangan tangki atas) dan keran bongkar minyak dibagian samping dan selanjutnya Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi tersebut di angkut dan disalurkan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa pada saat mengangkut dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dilengkapi dengan surat pengantar barang yang terbitkan oleh PT. Almira Nusa Raya dan Surat Pengantar Pengiriman dari PT. Pertamina;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT. Almira Nusa Raya di lokasi gedung Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah sebagai tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi sebagai cadangan atas permintaan Konsumen Akhir maupun sebagai Bahan bakar Minyak Solar yang digunakan untuk Truk Tangki Pengangkut BBM milik PT. Almira Nusa Raya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Andri Parulian Situmeang Alias Andre, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Edy menjabat sebagai Direktur pada PT. Almira Nusa Raya sedangkan Manager Operasional adalah Parlin alias Alin;
- Bahwa saksi adalah supir truck tangki Bahan Bakar Minyak jenis solar industri (Non Subsidi) di PT. Almira Nusa Raya sejak tahun 2019 sampai bulan Januari 2021 dan pada bulan Februari 2021 tidak bekerja lagi selanjutnya bekerja kembali pada bulan Juni 2022 sampai saat sekarang ini dan jenis mobil yang dibawa adalah kendaraan tangki tronton, warna biru, BK 8828 JE dan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi memiliki tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada Terdakwa PARLIN alias AKIEN selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya bergerak dalam bidang usaha penyalur/agen Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi yang berkantor di Jalan Mustang Komp. Villa Polonia Indah Blok D Nomor 28, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan lokasi tempat penyimpanan kendaraan truck tangki di Jalan Gatot Subroto Komplek Pergudangan Prima Center dan lokasi gudang/tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar milik PT. Almira Nusa Raya yang disalurkan kepada konsumen adalah berasal dan dibeli dari Depot PT. Pertamina Patra Niaga yang berlokasi di Belawan;
- Bahwa saksi mengangkut dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak jenis solar Non Subsidi milik PT. Almira Nusa Raya adalah dengan menggunakan kendaraan truck tangki BK 8828 JE dengan tujuan ke Konsumen Akhir yaitu:
 - PT. Able yang berlokasi di simpang kantor / Sei Mati Medan.
 - PT. Inti Bumi yang berlokasi di jalan Sei Mencirim Deli Serdang.
 - PT. Hokli yang berlokasi di Labuhan Batu.
 - PT. Gruti yang berlokasi di Kab. Mandailing Natal.

Halaman 47 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Smartglove yang berlokasi di KIM Belawan.
- PT. Sisilau yang berlokasi di Aceh Tamiang.
- PT. Sakti Agung yang berlokasi di Aceh Tamiang.
- PT. KJU yang berlokasi di Kab. Mandailing Natal.
- PT. KJL yang berlokasi di Batang Serangan Kab. Langkat.

- Bahwa Fasilitas berupa Kendaraan Pengangkut BBM Solar Non Subsidi yang dimiliki oleh Perusahaan PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran BBM Jenis Solar ada sebanyak 6 (enam) unit yaitu:

➤

Mobil Truk tangki BK 8828 JA dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter;

➤

Mobil Truk tangki BK 8828 JB dengan kapasitas 12.000 (dua belas ribu) liter;

➤

Mobil Truk tangki BK 8828 JC dengan kapasitas 18.000 (delapan belas ribu) liter;

➤

Mobil Truk tangki BK 8828 JD dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter;

➤

Mobil Truk tangki BK 8828 JE dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter;

➤

Mobil Truk tangki BK 8828 JJ dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter;

- Bahwa proses pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi yang dilakukan oleh PT. Almira Nusa Raya ke PT. Pertamina adalah pada saat konsumen (perusahaan) memesan Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi (Industri) kepada PT. Almira Nusa Raya dan selanjutnya PT. Almira Nusa Raya melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi ke PT. Pertamina dan selanjutnya PT. Pertamina mengeluarkan Loading Order (LO) dan sebagai supir maka Saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak ke depot PT. Pertamina Belawan;

Halaman 48 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT. Almira Nusa Raya mengeluarkan surat pengantar barang dan menyegel dengan locis PT. Pertamina dan PT. Almira Nusa Raya di menhol (tutup rantangan tangki atas) dan keran bongkar minyak dibagian samping dan selanjutnya Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi tersebut di angkut dan disalurkan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa pada saat mengangkut dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dilengkapi dengan surat pengantar barang yang terbitkan oleh PT. Almira Nusa Raya dan Surat Pengantar Pengiriman dari PT. Pertamina;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan PT. Almira Nusa Raya di lokasi gedung Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah sebagai tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi sebagai cadangan atas permintaan Konsumen Akhir maupun sebagai Bahan bakar Minyak Solar yang digunakan untuk Truk Tangki Pengangkut BBM milik PT. Almira Nusa Raya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Putut Panji Akhmadi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak Bulan Mei 2021 sebagai Sales Area Manager Industri PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mempunyai Kerjasama dengan PT. Almira Nusa Raya yang ditunjuk oleh PT Pertamina sebagai Agen atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi, dimana Edy menjabat sebagai Direktur sedangkan Manager Operasional adalah Parlin alias Alin yang dalam pekerjaan atau usahanya selalu membeli BBM Solar Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga;

Halaman 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki Tugas dan tanggung jawab sebagai Sales Area Manager Industri PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut secara garis besar adalah Melakukan penjualan dan memasarkan BBM Solar Produk Pertamina di Wilayah Sumatera Bagian Utara dan melakukan pengawasan kepada Agen atau Penyalur;
- Bahwa tugas pokok atau kewajiban PT Pertamina Patra Niaga selaku Agen Bahan Bakar Minyak atau Agen BBM sesuai dengan Surat Kontrak adalah sebagai berikut:
 - Melakukan usaha terbaik untuk membantu PT Pertamina Patra Niaga dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan Konsumen Akhir serta mempromosikan, memasarkan, dan mendapatkan order penjualan BBM dari Konsumen Akhir.
 - Diwajibkan menerima BBM dari PT Pertamina Patra Niaga secara curah (in bulk) dengan sistem penyerahan Loco di FT/IT/TBBM atau Supply Point PT Pertamina Patra Niaga.
 - Melakukan pengangkutan BBM yang diterima dari PIHAK PERTAMA dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya BBM dapat disalurkan langsung kepada Konsumen Akhir.
 - Melaksanakan penyaluran BBM kepada Konsumen Akhir sesuai dengan jumlah, kualitas, dan mekanisme yang telah disepakati antara Penyalur/Agen BBM dengan Konsumen Akhir atas persetujuan PT Pertamina Patra Niaga.
- Bahwa syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh Perusahaan yang ingin menjadi Agen BBM pada PT. Pertamina Patra Niaga adalah sebagai berikut:
 - Surat Permohonan dari Calon Agen.
 - Data calon konsumen calon Agen pemohon.
 - Surat Permohonan Supply Calon Konsumen.
 - Presentasi / Pemaparan Agen.
 - KTP Direksi & Komisaris.
 - NPWP PT.
 - NPWP Direksi.
 - NPWP Komisaris.
 - DRHS Direksi.

Halaman 50 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DRHS Komisaris.
- SKCK Direksi.
- SKCK Komisaris.
- Rekening Koran PT atau Pemegang Saham minimal 3 bulan terakhir / Surat Referensi Bank.
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) DAN Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
- Akta Pendirian Perusahaan & Surat Pengesahannya dari Kemen Hukum dan HAM ATAU Akta Perubahan Terakhir Perusahaan & Surat Pengesahan Perubahan dari Kemen Hukum dan HAM.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) - Surat Izin Usaha Perdagangan & Surat Izin Tempat Usaha.
- Data Armada Milik - Angkutan Darat - Copy STNK Mobil Tangki.
- Bahwa PT Almira Nusa Raya merupakan suatu Perseroan yang telah memenuhi persyaratan sebagai salah satu penyalur/Agen BBM PT Pertamina Patra Niaga sehingga telah ditunjuk sebagai Agen atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi atau Solar Industri berdasarkan Perjanjian antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Almira Nusa Raya yang terakhir diperbaharui dengan Perjanjian atau Kontrak No. KTR-147/PND400000/2022-S0 tanggal 18 April 2022;
- Bahwa produk yang dapat disalurkan oleh PT Almira Nusa Raya berdasarkan perjanjian adalah BBM Non Subsidi atau Solar Industri;
- Bahwa kegiatan penyimpanan BBM oleh Penyalur/Agen BBM tidak diatur di dalam kontrak sehingga tidak dilarang, kewajiban PT Pertamina Patra Niaga adalah sampai di titik penyerahan Loco di FT/IT/TBBM atau Supply Point PT Pertamina Patra Niaga.
- Bahwa kewajiban PT Almira Nusa Raya adalah melakukan pengangkutan BBM yang diterima dari PT Pertamina Patra Niaga dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya BBM dapat disalurkan langsung kepada Konsumen Akhir, namun untuk kepentingan Konsumen akhir dan juga kewajiban Pertamina untuk memberi jaminan pelayanan kepada Konsumen Akhir tentang kepastian agar Konsumen Akhir dapat memperoleh BBM Solar Non

Halaman 51 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Subsidi, maka Penyalur atau Agent tidak dilarang untuk menyimpan BBM Solar asalkan tidak disalah gunakan.

- Bahwa kegiatan sebagai Penyalur/Agen BBM PT Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut antara lain:

- Melakukan usaha terbaik untuk membantu PT Pertamina Patra Niaga dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan Konsumen Akhir serta mempromosikan, memasarkan, dan mendapatkan order penjualan BBM dari Konsumen Akhir.
- Menerima BBM dari PT Pertamina Patra Niaga secara curah (in bulk) dengan sistem penyerahan Loco di FT/IT/TBBM atau Supply Point PT Pertamina Patra Niaga.
- Melakukan pengangkutan BBM yang diterima dari PT Pertamina Patra Niaga dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya BBM dapat disalurkan langsung kepada Konsumen Akhir.
- Melaksanakan penyaluran BBM kepada Konsumen Akhir sesuai dengan jumlah, kualitas, dan mekanisme yang telah disepakati antara PIHAK Penyalur/Agen BBM dengan Konsumen Akhir atas persetujuan PT Pertamina Patra Niaga.

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Almira Nusa Raya pertama kali mengajukan permohonan sebagai Agen/Penyalar BBM Industri dengan Alamat Kantor adalah di Jl. Cemara Boulevard Raya No. 8 C Desa Samalai Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara, sedangkan berdasarkan SIUP, NIB, Surat Keterangan Domisili, alamat terbaru PT Almira Nusa Raya adalah di Jl. Mustang Komplek Villa Polonia Indah Blok D No. 28, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Medan, Sumatra Utara;

- Bahwa target penyaluran/penjualan BBM oleh PT Almira Nusa Raya sesuai dengan kontrak yaitu sebesar 300 Kiloliter/bulan namun PT Almira Nusa Raya tidak perlu menyampaikan laporan penjualan karena penyaluran/penjualan Penyalur/Agen BBM sudah tercatat secara system di MySAP PT Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa PT Almira Nusa Raya telah memenuhi target penjualan sesuai dengan Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data Dashboard MVP dan Transaksi MVP PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut terdapat kejanggalan terhadap pembelian BBM jenis Solar Subsidi yang dilakukan oleh 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA, yang mana mobil box tersebut melakukan pembelian minyak pada tanggal 14 April 2023 di SPBU 13207109 Kota Binjai sebanyak 73,52 Liter dan keesokan harinya pada tanggal 15 April 2023 mobil box tersebut kembali melakukan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi pada SPBU 14207166 Kota Binjai sebanyak 73,52 Liter dan seterusnya sebagaimana menurut data yang ada;
- Bahwa berdasarkan data tersebut, maka apabila pembelian atau pengisian BBM Solar Subsidi yang dilakukan oleh Mobil Box BK 8085 NA digunakan untuk pemakaian sendiri oleh kendaraan tersebut, maka pemakaian tersebut adalah pemakaian yang tidak wajar;
- Bahwa terkait dengan dipasangnya Baby Tangki dalam Mobil Box BK 8085 NA, maka dapat disimpulkan bahwa mobil tersebut telah melakukan pengumpulan BBM Solar dengan cara pembelian yang telah dilakukannya tersebut;
- Bahwa PT Almira Nusa Raya melakukan proses pemesanan BBM Solar Non Subsidi adalah melalui Aplikasi MyPertamina For Business sesuai dengan nama konsumen yang telah didaftarkan dan jumlah volume yang akan dipesan, setelah pesanan terkonfirmasi dengan benar PT Almira Nusa Raya melakukan proses pembayaran melalui Bank yang kemudian terbit nomor Sales Order (SO), kemudian dari nomor Sales Order tersebut terbit nomor Loading Orders (LO) di Supply Point/ Terminal BBM PT.Pertamina Patra Niaga, selanjutnya PT Almira Nusa Raya dapat melakukan pengisian/pengambilan BBM Solar Industri sesuai dengan pesanan tersebut di Terminal BBM dengan menggunakan sarana angkut / Mobil Tanki yang terdaftar di Terminal BBM serta mengikuti persyaratan dan peraturan yang berlaku dari PT Pertamina Patra Niaga, setelah BBM di alirkan kedalam sarana angkut tersebut kemudian BBM dapat disalurkan ke konsumen akhir;

Halaman 53 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI Nomor : 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020, tanggal 11 Februari 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Penggunaan Transfortasi Kendaraan Bermotor untuk angkutan Orang atau Barang terhadap 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA hanya dapat melakukan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi sebanyak 80 (delapan puluh) liter perharinya;
- Bahwa beberapa dokumen perizinan milik PT Almira Nusa Raya yang disampaikan ke PT Pertamina Patra Niaga antara lain :
 - Akta Pendirian Perusahaan PT Almira Nusa Raya tanggal 14 April 2016 No. 25 Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, S.H.
 - Akta Perubahan PT Almira Nusa Raya tanggal 23 Januari 2018 No. 416 Notaris ARIFIN, SH. M.Kn.
 - NPWP PT Almira Nusa Raya No. 75.981.988.1-125.000.
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha 8120100932014 tanggal 21 September 2018.
 - Surat Keterangan Domisili Usaha No. 571/075/SKDU/SD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
 - Akta Perubahan PT Almira Nusa Raya tanggal 24 Mei 2022 No. 10 Notaris Hendry Mahrizal Tanjung, S.H., M.Kn.
- Bahwa PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut ada menerima dan melakukan uji Laboratorium terhadap Bahan Bakar Minyak yang telah disisihkan masing masing kedalam 2 (dua) buah botol kaca kapasitas 1 (satu) liter untuk dilakukan uji Laboratorium terhadap jenis Bahan Bakar Minyak Surat Kapolda Sumatera Utara Kepada Kepala Area Manager Comunication, Relation & CSR PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut dengan Nomor: B/2955/IV/RES.7.4/2023/Ditreskrimsus, tanggal 27 April 2023, perihal Permohoann Bantuan Uji Lab (qualitas) BBM;
- Bahwa untuk pemesanan BBM Non Subsidi dengan pembeli PT Almira Nusa Raya dan tujuan PT Almira Nusa Raya diperbolehkan sebagaimana diatur didalam perjanjian antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Almira Nusa Raya No. KTR-

Halaman 54 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



147/PND400000/2022-S0 tanggal 18 April 2022 yang mana dalam Pasal 1 Ayat 12 Konsumen Akhir adalah perorangan, badan usaha, instansi pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan BBM yang diproduksi, dijual, dan dipasarkan oleh PT.Pertamina Patra Niaga melalui PT. Almira Nusa Raya untuk kepentingan sendiri, baik konsumen industri dan/ atau marine;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Single Region antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Almira Nusa Raya Nomor KTR-147/PND400000/2022-S0 tanggal 18 April 2022. Pada Pasal 4 Ayat 5 dijelaskan bahwa PT Almira Nusa Raya dilarang menawarkan, menyalurkan, memasok, dan mendistribusikan BBM selain dari PT Pertamina Patra Niaga dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa kerjasama PT Almira Nusa Raya dengan PT Pertamina Patra Niaga adalah selaku penyalur/agen BBM Industri dan PT Pertamina Patra Niaga tidak mengatur atau tidak melarang apakah pihak Penyalur/Agen BBM Industri dapat melakukan kegiatan penyimpanan BBM Non Subsidi/Industri termasuk kebijakan bisnis menyimpan dalam rangka menunggu terjadinya perubahan harga.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Single Region antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Almira Nusa Raya Nomor KTR-147/PND400000/2022-S0 tanggal 18 April 2022. Pada Pasal 4 Ayat 2 dijelaskan bahwa PT Almira Nusa Raya diwajibkan menerima BBM dari PT Pertamina Patra Niaga secara curah (in bulk) dengan sistem penyerahan Loco di FT/IT/TBBM atau Supply Point PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa pihak konsumen akhir membuat PO kepada PT. Almira Nusa Raya selanjutnya PT. Almira Nusa Raya membuat DO kepada PT. Pertamina Patra Niaga;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun terkait dengan Mobil Box BK 8085 NA tersebut bukan milik Terdakwa dan bukan milik PT. Almira Nusa Raya serta tidak pernah digunakan sebagai Fasilitas transportasi PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan pengangkutan BBM Solar Non Subsidi maupun Subsidi untuk kepentingan Terdakwa maupun Usha PT. Almira Nusa Raya;

9. Edy, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 55 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Almira Nusa Raya didirikan tanggal 14 April 2016 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor: 25 yang diterbitkan Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, SH yang berkantor Jalan Putri Hijau No. 8 Medan dengan Bidang Usaha sebagai Agent Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi;
- Bahwa Saksi secara pribadi tidak mempunyai Usaha Jual Beli BBM Solar Subsidi, tapi selaku Direktur PT. Almira Nusa Raya mempunyai Usaha Bisnis yaitu sebagai Agent atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi berdasarkan Penunjukan dengan Perjanjian PT Pertamina Patra Niaga dan telah mempunyai semua Perizinan yang diharuskan oleh BUMN Pertamina;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur, Komisaris adalah ALMIRA WIJAYA AUW OH, sedangkan Parlin Alias Alin adalah Manager Operasional yang mengoperasikan Perseroan, Para Administrasi adalah AMEL, SERLY, SILVIA dan VIVIAN, Para Supir yang mengangkut BBM adalah ANDRI PARULIAN SITUMEANG Alias ANDRE dan MASTER MIDUK SIMBOLON.
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya mulai beroperasi sejak Tahun 2016 sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Almira Nusa Raya Nomor : 25 tanggal 14 April 2016 yang diterbitkan Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, SH., dan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn tentang Berita Acara Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. Almira Nusa Raya yang bergerak dibidang usaha perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak Solar Non Subsidi, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG);
- Bahwa lokasi Kantor Direksi PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan untuk lokasi kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya terdaftar sebagai agen penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Solar Non Subsidi pada PT. Pertamina Patra Niaga sejak Tahun 2018 sesuai dengan Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak (Single Region) antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan

Halaman 56 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Almira Nusa Raya Nomor : 020/PPN350.35011/KTR/2018, tanggal 9 April 2018 dan telah diperpanjang kontrak kerja sama sebagai Penyalur BBM Non Subsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran BBM Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Almira Nusa Raya Nomor : 147/PND400000/2022-S0, tanggal 18 April 2022;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disalurkan oleh PT. Almira Nusa Raya sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak pada PT. Pertamina Patra Niaga adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non Subsidi (Industri);

Bahwa Fasilitas yang dimiliki oleh Perusahaan PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran BBM Jenis Solar Non Subsidi adalah

• Kantor Direksi PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan Prov. Sumatera Utara.

• Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar yang berlokasi di di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

• Mobil Truk Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 6 (enam) unit sebagai berikut:

➤ Mobil Truk tangki dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JA.-

➤ Mobil Truk tangki dengan kapasitas 12.000 (dua belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JB.

➤ Mobil Truk tangki dengan kapasitas 18.000 (delapan belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JC.

Halaman 57 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



➤ Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu)

liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JD.

➤ Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu)

liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JE.

➤ Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu)

liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JJ.

- Bahwa proses pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dilakukan oleh PT. Almira Nusa Raya ke PT. Pertamina Patra Niaga adalah setelah konsumen (perusahaan) memesan Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi kepada PT. Almira Nusa Raya dan selanjutnya PT. Almira Nusa Raya melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi ke PT. Pertamina Patra Niaga dan selanjutnya PT. Pertamina Patra Niaga mengeluarkan Loading Order (LO) untuk PT. Almira Nusa Raya dengan tujuan dapat mengambil minyak dari Depot PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa kuota Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi yang disalurkan oleh PT. Almira Nusa Raya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran BBM Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Almira Nusa Raya Nomor : 147/PND400000/2022-S0, tanggal 18 April 2022 adalah sebanyak 300 KL atau 300.000 (tiga ratus ribu) liter per bulan;
- Bahwa konsumen akhir dari PT. Almira Nusa Raya adalah sebanyak ± 10 (lebih kurang sepuluh) konsumen dan untuk nama konsumen perusahaan tidak mengingatnya;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dibangun tahun 2018 yang terbuat dari seng dan baja ringan serta adanya tangki duduk berbentuk persegi serta tangki duduk berbentuk bulat dengan logo pertamina dan tangki bulat yang berada di tanah;
- Bahwa alas hak tanah / lahan gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia,

Halaman 58 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan Prov. Sumatera Utara milik PT. Almira Nusa Raya adalah dengan Hak Sewa dari pihak lain, sedangkan yang mencari pemilik tanah dan melakukan pembayarannya dilakukan dengan cara minta bantuan kepada Achiruddin Hasibuan;

- Bahwa PT. Almira Nusa Raya menyewa lahan yang menjadi tempat lokasi gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara sejak Tahun 2018 hingga saat ini dan untuk biaya sewa tanah / lahan tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pertahun;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya memiliki dokumen perizinan Gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Parlin selaku Manager Operasional adalah sebagai pelaksana semua kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya dan kemudian memberikan laporannya kepada Saksi;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya terkadang ada memberikan bantuan Dana kepada masyarakat sekitar yang disalurkan melalui DR Achiruddin Hasibuan untuk digunakan sebagai bantuan sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada hubungan dengan Mobil Truk Box BK 8085 NA, baik secara pribadi maupun sebagai Direktur PT Almira Nusa Raya dalam melakukan pengangkutan maupun pembelian BBM Solar Subsidi dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Agent/Penyalur BBM Non Subsidi;
- Bahwa Saksi selaku pribadi maupun sebagai Direktur PT. Almira Nusa Raya tidak ada menerima BBM Solar Subsidi dari DR Achiruddin Hasibuan maupun dari Sopir BK 8085 NA, dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa, tidak bekerja untuk dan atas nama Terdakwa maupun PT. Almira Nusa Raya;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Dr. Achiruddin Hasibuan, SH, MH., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang diberikannya dihadapan Penyidik ada yang tidak benar, karena

Halaman 59 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



saksi dalam memberikan keterangan berada dalam tekanan, tidak diberikan kebebasan sehingga keterangan yang sebenarnya adalah keterangan yang diberikan dipersidangan;

- Bahwa Pemilik dan pengelola gudang yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara adalah PT. Almira Nusa Raya yang digunakan sebagai tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Non Subsidi sejak tahun 2019;
- Bahwa lahan/tanah untuk mendirikan Gudang tersebut adalah disewa dari Dra. SONDANG LISBETH., atas biaya dari PT. Almira Nusa Raya namun yang membayarkannya adalah Saksi atas permintaan bantuan dari pihak PT. Almira Nusa Raya sehingga Penyewanya tercatat atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang saksi beli dari orang lain pada bulan Oktober 2022 untuk disewakan kepada siapa saja yang hendak menyewanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemasangan baby tank fiber ukuran 1000 liter pada mobil BK 8085 NA milik saksi tersebut, karena mobil disewakan kepada orang lain dan yang terakhir sebagai Sopir mobil adalah bernama Jupang;
- Bahwa mobil BK 8085 NA yang ditemukan terparkir dalam keadaan rusak di depan gudang Bahan Bakar Minyak milik PT Almira Nusa Raya yang berada di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa mobil tersebut sudah terparkir di depan gudang tersebut sekira bulan Maret tahun 2023 karena Mobil tersebut rusak;
- Bahwa tentang ditemukannya Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berada di dalam mobil box Polisi BK 8085 NA Saksi tidak mengetahui milik siapa, karena supir yang bekerja tidak ada melaporkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada bekerja sama dengan Palin alias Alin, dengan Edy maupun dengan PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan Jual Beli maupun Pengangkutan BBM Solar Non Subsidi

Halaman 60 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Solar Subsidi dengan menggunakan mobil BK 8085 NA, karena mobil tersebut disewakan kepada orang lain;

- Bahwa Saksi terkadang diberi honor oleh PT. Almira Nusa Raya sebagai jasa Saksi dalam melakukan Pengamanan Gudang agar tidak diganggu oleh orang lain;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Teguh Sijatmiko, S.T, M.Kom, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya tidak ada melapor mengenai gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar non subsidi di Jalan Guru Sinumba Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan dan pengerebekan terhadap Gudang milik PT. Almira Nusa Raya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan Guru Sinumba Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan disita barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar.
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar.
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang berisikan minyak.
 - 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina.
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter.

Halaman 61 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000.
- 5 (lima) unit tandon dengan merk penguin ukuran 5100 liter.
- 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong.
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter.
- 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih.
- 2 (dua) unit pompa solar warna hijau putih.
- 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar.
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inch panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 2,8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah merupakan perlengkapan Gudang milik PT. Almira Nusa Raya kecuali terhadap 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar adalah bukan milik PT. Almira Nusa Raya dan bukan sebagai alat transportasi dan tidak pernah digunakan oleh Terdakwa maupun PT. Almira Nusa Raya. Bahwa Gudang milik PT. Almira Nusa Raya tersebut dilengkapi dengan Izin Usaha dan Izin Lokasi;

12. Ferdy Abu Hanifah Daulay, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi selaku kepala lingkungan XII kelurahan Helvetia Timur, ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Gudang milik PT Almira Nusa Raya di Jalan Guru

Halaman 62 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinumba Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan disita barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar.
- 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang berisikan minyak.
- 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter.
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000.
- 5 (lima) unit tandon dengan merk pinguin ukuran 5100 liter.
- 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong.
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter.
- 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih.
- 2 (dua) unit pompa solar warna hujau putih.
- 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar.
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inch panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 2,8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;

Halaman 63 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi sering melihat aktifitas kendaraan mobil box BK 8085 NA masuk dan keluar dari gudang / tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, namun saksi tidak mengetahui apa isi dan kegiatan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, Saksi melihat mobil tersebut sudah dalam keadaan dimodifikasi didalamnya dipasang Baby Tangki yang dapat diisi dengan BBM;
- Bahwa gudang tersebut dipagar keliling menggunakan seng;
- Bahwa yang menjaga gudang tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara adalah bernama Hendrik;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang yang disita adalah merupakan perlengkapan Gudang milik PT. Almira Nusa Raya kecuali terhadap 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar adalah bukan milik PT. Almira Nusa Raya dan bukan sebagai alat transportasi dan tidak pernah digunakan oleh Terdakwa maupun PT. Almira Nusa Raya. Bahwa Gudang milik PT. Almira Nusa Raya tersebut dilengkapi dengan Izin Usaha dan Izin Lokasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Tambahan dipersidangan yaitu:

1. Lutfi Nugraha Lubis, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - a. Tank No. 1 merupakan BBM yang diambil dari tangki duduk ke Baby Tang dengan volume 705 liter.
 - b. Tank No. II merupakan BBM yang diambil dari tangki duduk ke Baby Tang dengan volume 605 liter.
 - c. Tank No. III merupakan BBM yang diambil dari tangki duduk ke Baby Tang dengan volume 710 liter.
 - d. Jerigen warna biru merupakan BBM yang diambil dari mobil box warna putih nomor polisi BK 8085 NA yang

Halaman 64 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



didalamnya terdapat 2 (dua) unit Baby Tank berisi minyak BBM dengan volume 4 liter.

- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan solar secara Laboratorium Fuel Terminal Medan Group PT. Pertamina Patra Niaga dengan kesimpulan tetap solar/bio solar;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan perlengkapan Gudang milik PT. Almira Nusa Raya sedangkan mengenai Solar adalah merupakan BBM Solar Non Subsidi yang dibeli dari PT. Pertamina Patra Niaga;;

2. Staleva Putra Ghita Daulay, ST., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap pengisian BBM Solar Subsidi pada SPBU harus memakai barkode;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV SPBU mobil box BK 8085 NA berkali-kali membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi (Dastbor MVP);
- Bahwa benar tidak dapat dibenarkan membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dengan pengangkutan mobil box yang sudah di modifikasi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA adalah bukan sebagai alat transportasi dan tidak pernah digunakan oleh Terdakwa maupun PT. Almira Nusa Raya;

3. Rizal Pahlawan, SE., MM., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapanya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa gudang atau penyimpanan solar non subsidi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara belum terdaftar tanda penunjang gudang penyimpanan;

4. Aci, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pengurus dari PT. Able Communities Inodnesia yang berlokasi di simpang kantor / Sei Mati Medan adalah sebagai Konsumen dari PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa dalam pembelian BBM Solar Non Subsidi, PT. Able Communities Inodnesia membuat PO kepada PT. Almira Nusa Raya selanjutnya PT. Almira Nusa Raya membuat DO kepada PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 PT. Able Communities ada PO 398 kiloton sedangkan DO ke PT. Pertamina Patra Niaga 238 Kiloton;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 PT. Able Communities ada PO 442 kiloton sedangkan DO ke PT. Pertamina Patra Niaga 282 Kiloton;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pemesanan oleh Saksi tidak selalu terpenuhi karena pembayaran dilakukan setelah BBM Solar Non Subsidi diterima sehingga disesuaikan dengan kemampuan keuangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Jimmi Nanang Nugroho, SH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahanya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termaksud pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa “kegiatan usaha Pengangkutan adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial”.
- Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- “kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas

Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial'.

-Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- "kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

-Bahwa bahan bakar yang diproduksi dan resmi dipasarkan di Indonesia terdiri dari jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

-Bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

-Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

-Berdasarkan Pasal 1 Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tahun 2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (Gasoline) RON 90.

-Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Halaman 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) diseluruh wilayah NKRI sampai dengan titik serah (SPBU, SPBB, SPBN, APMS dan AMT) sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
- Bahwa Mekanisme Pendistribusian BBM jenis Minyak Solar subsidi secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan PT. AKR Corporindo, Tbk sebagai Badan Usaha yang ditugaskan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah). Yaitu pada umumnya adalah Penyalur yang berkontrak dengan Badan Usaha tersebut menebus DO (Delivery Order) atau Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada Badan Usaha dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah untuk konsumen pengguna yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran menyebutkan bahwa :
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak non subsidi/Industri tidak diatur konsumen penggunaanya, sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, industri dan transportasi yang membutuhkan BBM tersebut.
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021 bahwa penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar subsidi dilaksanakan dengan system pendistribusian tertutup. pasal 18 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan

Halaman 68 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terhadap Keterangan atau Pendapat Ahli tersebut, bahwa penyimpanan BBM Solar Non Subsidi di Gudang Milik PT. Almira Nusa Raya adalah dalam rangka persediaan atas permintaan Konsumen dan untuk digunakan bahan bakar bagi kendaraan pengangkut BBM Milik PT. Almira Nusa Raya;

2. Tedi Supriatna, SH., Ahli Lingkungan Hidup dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Usaha dan / atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisrik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Bahwa yang dimaksud mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan adalah merupakan dampak yang terjadi secara langsung terhadap manusia dan makhluk hidup berupa luka dan/atau luka berat, dan/atau mengakibatkan kematian, dampak terhadap lingkungan hidup tersebut adalah adanya penurunan kualitas lingkungan hidup yang mengakibatkan rusaknya ekosistem.
- Bahwa Terhadap ditemukannya Minyak Solar yang ada di Selokan didepan Gudang Milik PT. Almira Nusa Raya tidak dilakukan pemeriksaan tentang apakah solar tersebut telah melampau batas baku mutu namun hanya ditentukan

Halaman 69 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan minyak solar dan aliran solar tersebut hanya tergenang di selokan tanpa mengalir meluas ke alam bebas;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dr. Alpi Sahari Sh., M.Hum, Ahli Pidana memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengkualifikasi unsur strafbaar feit dalam hukum pidana (formile weddertelijk) tidak terlepas dari ajaran hukum pidana yang membedakan dengan tegas antara “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit) dan “dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van den persoon). Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai syarat dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “strafbaar feit” adalah: “een strafbaargestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van eentoe rekeningssvatbaar persoon”. Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah : Pertama, Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); Kedua, Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); Ketiga, Melawan hukum; Keempat, Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); Kelima, Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningssvatbaarpersoon). Asas “een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delichtssomschrijving, wederetelijk is en aan schuld te wijten”. Asas ini merupakan dasar untuk merumuskan perbuatan pidana (strafbaarhandeling) dan pertanggungjawaban pidana yang melekatkan pada si petindak adanya kesalahan (schuld). Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yakni: Pertama, Kelakuan si petindak yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana. Kedua, melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana dengan berpatokan pada asas “green straf zonder schuld”;

- Bahwa pengertian “menyalahgunakan” adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain

Halaman 70 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri.

- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

- Bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

- “Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

- Bahwa yang dimaksud dengan Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau LINGKUNGAN, yaitu dampak kegiatan dari usaha yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitarnya;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Paulus Sudahuruk, S.T., M.Si, Ahli Perindustrian dan Perdagangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli yang melakukan pengukuran volume Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan hasil sebagai berikut:

- Tank No. 1 merupakan BBM yang diambil dari tangki duduk ke Baby Tang dengan volume 705 liter.
- Tank No. II merupakan BBM yang diambil dari tangki duduk ke Baby Tang dengan volume 605 liter.

Halaman 71 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tank No. III merupakan BBM yang diambil dari tangki duduk ke Baby Tang dengan volume 710 liter.
- Jerigen warna biru merupakan BBM yang diambil dari mobil box warna putih nomor polisi BK 8085 NA yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit Baby Tank berisi minyak BBM dengan volume 4 liter.

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa Parlin Alias Alin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager Operasional pada PT. Almira Nusa Raya sejak Tahun 2017 sesuai dengan Surat PT. Almira Nusa Raya pada tanggal 05 Mei 2017 tentang Surat Keputusan sebagai Karyawan PT. Almira Nusa Raya;
- Bahwa selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya memiliki tugas Pokok sebagai berikut :
 - Mengurus Operasional gudang.
 - Mengurus operasional mobil tangki penyalur BBM.
 - Mengambil LO (Loading Order) ke PT. Pertamina Patra Niaga.
 - Mengatur pengantaran BBM kepada Konsumen Akhir.
 - Apabila ada konsumen yang akan memesan BBM berhubungan dengan Saksi;
 - Mengurus perizinan perusahaan.
 - Mengelola uang kas.
 - Mengawasi dan mengontrol kinerja supir.
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya didirikan tanggal 14 April 2016 sesuai dengan Akte Pendirian Nomor: 25 yang diterbitkan Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, SH yang berkantor Jalan Putri Hijau No. 8 Medan dengan Bidang Usaha sebagai Agent Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi tidak mempunyai Usaha Jual Beli BBM Solar Subsidi, tapi Terdakwa selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya melaksanakan dan memimpin operasional Usaha

Halaman 72 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis yaitu sebagai Agent atau Penyalur pada PT. Almira Nusa Raya berdasarkan Penunjukan dengan Perjanjian PT Pertamina Patra Niaga dan telah mempunyai semua Perizinan yang diharuskan oleh BUMN Pertamina;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Manager Operasional, Direktur adalah Edy, Komisaris adalah ALMIRA WIJAYA AUW OH, sedangkan, Para Administrasi adalah AMEL, SERLY, SILVIA dan VIVIAN, Para Supir yang mengangkut BBM adalah ANDRI PARULIAN SITUMEANG Alias ANDRE dan MASTER MIDUK SIMBOLON.

- Bahwa PT. Almira Nusa Raya mulai beroperasi sejak Tahun 2016 sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Almira Nusa Raya Nomor : 25 tanggal 14 April 2016 yang diterbitkan Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, SH. Yang mana Perusahaan PT. Almira Nusa Raya bergerak dibidang usaha perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sesuai dengan Surat Notaris HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn Nomor : 10 tanggal 24 Mei 2022 tentang Berita Acara Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PT. Almira Nusa Raya;

- Bahwa lokasi Kantor Direksi PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dan untuk lokasi kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa PT. Almira Nusa Raya terdaftar sebagai agen penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Solar Non Subsidi pada PT. Pertamina Patra Niaga sejak Tahun 2018 sesuai dengan Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak (Single Region) antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Almira Nusa Raya Nomor : 020/PPN350.35011/KTR/2018, tanggal 9 April 2018 dan telah diperpanjang kontrak kerja sama sebagai Penyalur BBM Non Subsidi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran BBM Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Almira Nusa Raya Nomor : 147/PND400000/2022-S0, tanggal 18 April 2022;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disalurkan oleh PT. Almira Nusa Raya sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak pada PT. Pertamina

Halaman 73 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patra Niaga adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Non Subsidi (Industri);

Bahwa Fasilitas yang dimiliki oleh Perusahaan PT. Almira Nusa Raya dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran BBM Jenis Solar Non Subsidi adalah:

- Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar yang berlokasi di di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

- Mobil Truk Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 6 (enam) unit sebagai berikut:

- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JA.-

- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 12.000 (dua belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JB.

- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 18.000 (delapan belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JC.

- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JD.

- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JE.

- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JJ.

- Bahwa proses pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dilakukan oleh PT. Almira Nusa Raya ke PT. Pertamina Patra Niaga adalah pada saat konsumen (perusahaan) memesan Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi kepada PT. Almira Nusa Raya dan selanjutnya PT. Almira Nusa Raya melakukan pembelian Bahan Bakar

Halaman 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak jenis solar non subsidi ke PT. Pertamina Patra Niaga dan selanjutnya PT. Pertamina Patra Niaga mengeluarkan Loading Order (LO) untuk PT. Almira Nusa Raya dengan tujuan dapat mengambil minyak dari Depot PT. Pertamina;

- Bahwa kuota Bahan Bakar Minyak jenis solar non subsidi yang disalurkan oleh PT. Almira Nusa Raya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran BBM Non Subsidi antara PT. Pertamina Patra Niaga dengan PT. Almira Nusa Raya Nomor : 147/PND400000/2022-S0, tanggal 18 April 2022 adalah sebanyak 300 KL atau 300.000 (tiga ratus ribu) liter per bulan;
- Bahwa konsumen akhir dari PT. Almira Nusa Raya adalah sebanyak \pm 10 (lebih kurang sepuluh) konsumen dan untuk nama konsumen perusahaan tidak mengingatnya;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dibangun tahun 2018 yang terbuat dari seng dan baja ringan serta adanya tangki duduk berbentuk persegi serta tangki duduk berbentuk bulat dengan logo pertamina dan tangki bulat yang berada di tanah;
- Bahwa alas hak tanah / lahan gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara milik PT. Almira Nusa Raya adalah dengan menyewa dari pihak lain, sedangkan yang mencari pemilik tanah dan melakukan pembayarannya dilakukan dengan cara minta bantuan kepada Achiruddin Hasibuan;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya menyewa lahan yang menjadi tempat lokasi gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara sejak Tahun 2018 hingga saat ini dan untuk biaya sewa tanah / lahan tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pertahun;
- Bahwa Achiruddin Hasibuan merupakan kenalan dan yang dimintai bantuan untuk melakukan pengawasan terhadap gudang

Halaman 75 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan BBM di Gudang Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba dengan imbalan sekedarnya;

- Bahwa PT. Almira Nusa Raya memiliki dokumen perizinan Gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Operasional adalah sebagai pelaksana semua kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya dan kemudian memberikan laporannya kepada Direktur Edy dan Komisaris;
- Bahwa PT. Almira Nusa Raya terkadang ada memberikan bantuan Dana Kepada DR ACHRIRUDDIN HASIBUAN untuk digunakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada hubungan dengan Mobil Truk Box BK 8085 NA, baik secara pribadi maupun sebagai Manager Operasional PT Almira Nusa Raya dalam melakukan pengangkutan maupun pembelian dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Agent/Penyalur BBM Non Subsidi;
- Bahwa Terdakwa selaku pribadi maupun sebagai Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya tidak ada menerima BBM Solar Subsidi dari DR ACHRIRUDDIN HASIBUAN maupun dari Sopir BK 8085 NA, dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa, tidak bekerja untuk dan atas nama Terdakwa maupun PT. Almira Nusa Raya dan Mobil BK 8085 NA bukan sebagai transportasi Perseroan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Hukum Pidana yaitu Prof. Edy Warman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila mengangkut minyak solar yang bersubsidi di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box BK 8085 NA yang sudah di modifikasi masuk perbuatan pidana atau dilarang oleh Undang-undang (penyalahgunaan pengangkutan) dan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pemilik mobil itu sendiri bukan pemilik gudang;
- Bahwa terkait kerusakan lingkungan, apabila tidak ada korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan maka pasal itu tidak dapat diterapkan karena unsur unsurnya tidak memenuhi.

Halaman 76 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terkait ijin/dokumen penunjang yaitu Tanda Daftar Gudang yang tidak ada atau Perusahaan tidak memiliki ijin/dokumen penunjang, hanya bisa dikenakan sanksi administratif dan bukan merupakan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter;
2. 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 706 (lebih kurang tujuh ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
3. 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 606 (lebih kurang enam ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
4. 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter yang diambil dari baby tank fiber ukuran 1000 liter;
5. 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak \pm 6 (lebih kurang enam) liter yang diambil dari mobil box warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit baby tank;
6. 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang didalamnya berisikan Bahan Bakar Minyak Solar;
7. 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu;
8. 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina;
9. 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter;
10. 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter;
11. 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000;
12. 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih;

Halaman 77 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) unit pompa solar warna hujau putih;
14. 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar;
15. 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter;
16. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 7 meter;
17. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
18. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 2,8 meter;
19. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 8 meter;
20. 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
21. 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong;
22. 5 (lima) unit tandon dengan merk penguin ukuran 5100 liter;
23. Dokumen penjualan bulan Januari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
24. Dokumen penjualan bulan Februari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
25. Dokumen penjualan bulan Maret 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
26. Dokumen penjualan bulan April 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
27. 1 (satu) buku warna biru yang berisikan laba / rugi PT. Almira Nusa Raya periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2022;
28. 1 (satu) bundel bon faktur pembelian BBM periode bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019;

Halaman 78 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel invoice dan bon faktur pembelian solar periode bulan Maret, April, Juni s/d November 2019;
30. 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode bulan Januari 2020 s/d bulan Oktober 2020 dan periode bulan Desember 2020;
31. 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode Februari 2021 s/d Desember 2021;
32. 1 (satu) bundel surat pengantar pengiriman dari PT Pertamina;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 21 Nopember 2018, antara Dra. Sondang Lisbeth Sihotang dengan Achiruddin Hasibuan, S.H.;
34. 1 (satu) foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 21 Nopember 2020, antara Dra. Sondang Lisbeth Sihotang dengan Achiruddin Hasibuan, SH;
35. 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 387 tahun 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan yang berlokasi di Desa Helvetia Timur Nama Jalan/Persil Lingkungan XI Nama pemegang hak Andriani Harahap dan selanjutnya pada tanggal 25 April 2007 pemegang hak atas nama Drs. Yus'Ar, MAP dan pada tanggal 18 Juni 2007 pemegang hak atas nama Dra. Sondang Lisbeth;
36. 1 (satu) buah foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 50/2007 pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2007 dari saudara Drs. Yus'Ar Surianta, saudara Eric Fadillah, SSTP, saudara H. Yoean Andinata dan saudari Hj. Annisah Pratiwi kepada Saudari Rostini (dikuasakan dari Saudari Drs. Sondang Lisbeth) dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sartono Simbolon, SH yang disaksikan oleh Saudari Nelvi dan Angus Pasaribu;
37. 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, S.H. Nomor : 25 tanggal 14 April 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Almira Nusa Raya yang sudah dilegalisir;
38. 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 01 tanggal 01 Juni 2016 tentang Berita Acara Rapat PT. Almira Nusa Raya yang sudah dilegalisir;

Halaman 79 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



39. 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 250 tanggal 11 Desember 2017 tentang Berita Acara Rapat PT. Almira Nusa Raya yang sudah dilegalisir;
40. 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 251 tanggal 11 Desember 2017 tentang Jual Beli Saham PT. Almira Nusa Raya yang sudah dilegalisir;
41. 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 416 tanggal 23 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. Almira Nusa Raya yang sudah dilegalisir;
42. 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 417 tanggal 23 Januari 2018 tentang Jual Beli Saham PT. Almira Nusa Raya Jual Beli Saham yang sudah dilegalisir;
43. 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 24 Mei 2022 tentang Berita Acara Rapat PT. Almira Nusa Raya yang sudah dilegalisir;
44. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna wama hitam merah ukuran 16 Gb yang berisikan video CCTV 1 (satu) unit kendaraan R.4 jenis box dengan warna putih box silver sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar pada tanggal 10 April 2023 di SPBU Nomor 14.207.177 yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 221 Kel. Kebun Lada, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;
45. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam merah ukuran 16 Gb yang berisikan video CCTV 1 (satu) unit kendaraan R.4 jenis box dengan warna putih box silver sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis bio solar pada tanggal 08 April 2023 di SPBU Nomor 13.207.109 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kel. Suka Ramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Almira Nusa Raya didirikan berdasarkan Akta Notaris/PPAT Nomor 25 Medan tanggal 14 April 2016 dan mempunyai Kantor Direksi PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan Prov. Sumatera Utara.



2. Bahwa Terdakwa adalah selaku Manager Operasional pada PT. Almira Nusa Raya, Edy adalah Direktur, Komisaris adalah Almira Wijaya Auw Oh;
3. Bahwa PT Almira Nusa Raya adalah suatu Badan Usaha yang bergerak dibidang Usaha Penyalur/Agen Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditunjuk atau yang mempunyai Perjanjian dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina yaitu oleh PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan perjanjian antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Almira Nusa Raya Nomor. KTR-147/PND400000/2022-S0 tanggal 18 April 2022;
4. Bahwa produk BBM yang dapat disalurkan oleh PT Almira Nusa Raya berdasarkan perjanjian adalah BBM Non Subsidi yang berasal dari PT. Pertamina Patra Niaga;
5. Bahwa PT Almira Nusa Raya mempunyai semua Perizinan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Usaha Perdagangan sebagai Agen/Penyalur BBM yang ditentukan oleh PT Pertamina termasuk **Izin Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya** yaitu (terlampir dalam berkas perkara):

5.1. Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Sertifikat Standar 81201009320140001, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 21 September 2018.

5.2. Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81201009320140001, Pelaku Usaha PT. Alira Nusa Raya Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014 dan Lampirannyayang diterbitkan melalui sistim OSS tanggal 4 Juni 2022 a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47302 Perdagangan Eceran BBM, LPG, Alamat Kantor di Komplek Villa Polonia Indah Blok D-28 Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014 yang memuat: Daftar Bidang Usaha untuk Kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif Kode KBLI : 52109, Judul KBLI : Pergudangan dan Penyimpanan lainnya, yang telah memenuhi NIB dan Izin berusaha dan Kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Kode KBLI : 47302, Judul KBLI : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara, Lokasi Usaha **Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba**, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, Jalan Mustang Komplek Villa Polonia Indah Blok D-28 Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jalan Hasyim Idris Bangka Belitung;

5.4. Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Wali Kota Medan melalui sistim OSS tanggal 21 September 2018, nama usaha PT. Almira Nusa Raya Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014, Lokasi yang disetujui Jalan Karya Dalam Karang Berombak Medan Barat Kota Medan;

5.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 04062201112710315 tanggal 4 Juni 2022, tentang persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Almira Nusa Raya dengan Nomor Induk Berusaha: 8120100932014 dan lokasi kegiatan di Jalan Mustang Komp Villa Polonia Indah Blok D Nomor 28 Desa/Kelurahan Suka Damai Kec Medan Polonia Kota Medan, Prov Sumatera Utara.

5.6. Pemberian Izin Gangguan tempat usaha Perusahaan bukan industri di Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.530.08.570/0658/BPPTSP-DS/IV/2016 tanggal 24 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 82 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



5.7. Pemberian surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 503.570.510/0604/02.13/PM/BPPTSP-DS/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;

5.8. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.13.1.46.03.100 tanggal 21 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;

5.9. Izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut barang berbahaya Nomor :SK.00161/AJ.309/1/DJPD 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

5.10. Pernyataan Mandiri Kesiediaan memenuhi Standar usaha;

5.11. Surat Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 389/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 21 September 2021 tentang izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi PT Almira Nusa Raya Moda darat Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan -Alat Angkut sebagai berikut : BK 8828 JA kapasitas 5.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JB kapasitas 12.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JC kapasitas 18.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JD kapasitas 16.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JE kapasitas 16.000 liter, milik sendiri;

6. Bahwa Fasilitas Transfortasi yang dimiliki oleh PT. Almira Nusa Raya untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak yang didaftar dan memiliki Izin dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran BBM Jenis Solar adalah:

- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JA.
- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 12.000 (dua belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JB.
- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 18.000 (delapan belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JC.



- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JD.
- Mobil Truk tangki dengan kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter dengan Nomor Polisi BK 8828 JE.
- Bahwa PT Almira Nusa Raya mempunyai semua Perizinan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Usaha Perdagangan sebagai Agen/Penyalur BBM yang ditentukan oleh PT Pertamina termasuk Izin Pergudangan,
- 7. Bahwa Kantor Direksi PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Mustang Kompleks Villa Polonia Indah Blok D No. 28 Kel. Suka Damai Kec. Medan Polonia Kota Medan Prov. Sumatera Utara.
- 8. Bahwa Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar adalah yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, telah memperoleh Izin Lokasi dari Pemerintah.
- 9. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Gudang milik PT. Almira Nusa Raya berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara ditemukan barang-barang berupa:
 - 10.1. 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar.
 - 10.2. 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang berisikan minyak.
 - 10.3. 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu.
 - 10.4. 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina.1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter.
 - 10.5. 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter.
 - 10.6. 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000.
 - 10.7. 5 (lima) unit tandon dengan merk penguin ukuran 5100 liter.



10.8. 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong.

10.9. 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter.

10.10. 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih.

10.11. 2 (dua) unit pompa solar warna hijau putih.

10.12. 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar.

10.13. 1 (satu) buah selang diameter 2 inch panjang 7 meter;

10.14. 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;

10.15. 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 2,8 meter;

10.16. 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 8 meter;

10.17. 1 (satu) buah selang 2 inch panjang 4 meter;

10.18. 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar, pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan dalam keadaan rusak tidak bisa dihidupkan dan berada diluar Pagar namun masih dalam areal tanah Gudang Milik PT Almira Nusa Raya.

10.19. Bahwa 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan minyak jenis solar, pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan dalam keadaan rusak tidak bisa dihidupkan dan berada diluar Pagar namun masih dalam areal tanah Gudang Milik PT Almira Nusa Raya yang diakui oleh DR. Achiruddin Hasibuan sebagai miliknya.

11. Bahwa pada mobil box BK 8085 NA telah dibangun atau dipasang dan dilengkapi didalamnya berupa baby tank dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga BBM Solar yang berada dalam tangka tersebut bisa disedot kedalam baby tank yang ada didalam mobil Box tersebut sehingga bisa diisi BBM Solar didalamnya yang melebihi isi Tangki Minyak Mobil secara normal;

12. Bahwa mobil box BK 8085 NA tidak tercatat atau tidak terdaftar atas nama Edy, Parlin alias Alin maupun atas nama PT. Almira Nusa Raya dan tidak digunakan sebagai alat transportasi atau pengangkutan BBM Solar Non Subsidi oleh PT Almira Nusa Raya;



13. Bahwa mobil box BK 8085 NA berdasarkan data rekaman pihak Pertamina telah melakukan pengisian BBM Solar Subsidi secara berkelebihan sehingga bisa disimpulkan telah melakukan penyimpanan BBM Solar Subsidi, namun tidak ada bukti baik bukti Saksi maupun Bukti Surat tentang penyerahan atau penggunaan BBM Solar Subsidi oleh mobil box BK 8085 NA tersebut setelah diisi BBM Solar Subsidi oleh si Supir bernama Jupang;

14. Bahwa Saksi Achiruddin Hasibuan selaku pemilik mobil tersebut dipersidangan menyatakan tidak mengetahui siapa yang memodifikasi mobil dan yang memasang baby tank didalamnya karena mobil tersebut disewakan kepada orang lain;

15. Bahwa tukang yang memodifikasi mobil dilengkapi dengan baby tank tidak diajukan sebagai saksi dipersidangan maupun tidak diperiksa sebagai saksi di hadapan Penyidik sehingga tidak bisa diketahui pihak yang menyuruh atau memerintahkan mobil box BK 8085 NA dimodifikasi untuk bisa mengisi dan menampung BBM Solar diluar kapasitas tangki secara normal;

16. Bahwa mobil box BK 8085 NA diakui oleh DR. Achiruddin Hasibuan, SH. MH., sebagai miliknya yang disewakan kepada orang lain dengan supir bernama Jupang;

17. Bahwa Jupang sebagai supir mobil Box BK 8085 NA tidak diajukan sebagai saksi dipersidangan maupun tidak diperiksa sebagai saksi di hadapan Penyidik sehingga tidak bisa diketahui apakah mobil box BK 8085 NA bekerja untuk dan atas suruhan serta pembiayaan oleh Edy, Parlin alias Alis maupun PT. Alimra Nusa Raya serta DR. Achiruddin Hasibuan, SH.MH;

18. Bahwa ditemukan BBM Jenis Solar dari Gudang milik PT. Almira Nusa Raya yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur dan telah dilekukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil adalah benar BBM Solar, namun berdasarkan Keterangan Ahli maupun Keterangan dari pihak Pertamina bahwa BBM Solar Non Subsidi dengan BBM Solar Subsidi tidak bisa dibedakan karena kandungannya sama, hanya dibedakan oleh harga karena adanya Subsidi dari Pemerintah terhadap BBM Solar Bersubsidi;

19. Bahwa dari got atau saluran air atau selokan yang ada didepan Gudang milik PT. Almira Nusa Raya yang berlokasi di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan



Helvetia, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara telah diambil sample berupa lumpur, dengan cara pengambilan sample lumpur sebanyak 1 (Satu) titik sesuai dengan titik koordinat 3° 37'1.61"U, 98°39'29.04"T sebanyak ± 1,5 Kg (kurang lebih satu koma lima kilogram) lumpur, selanjutnya terhadap sample tersebut di laksanakan pemeriksaan dan Penelitian secara Laboratoris terhadap kandungan minyak pada lumpur dengan mengirimkan sample lumpur ke Laboratorium PT. GLOBAL QUALITY ANALITICAL yang berada di Bukit Cimanggu City Blok C 1 No. 22 Jalan Seremped Wetan RT/RW : 01/13 Cibadak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor Prov. Jawa Barat.

20. Bahwa berdasarkan Surat PT. GLOBAL QUALITY ANALITICAL JOB GQA: 1823250, tanggal 09 Mei 2023 tentang Analytical report terhadap lumpur yang berasal dari Parit / Selokan Gudang Penyimpanan minyak PT. Almira Nusa Raya adalah terdapat kandungan minyak pada lumpur sebanyak 1,23 Mg/L.

21. Bahwa Edy, Parlin Alias Alin maupun DR. Achiruddin Hasibuan, SH.MH, secara pribadi maupun untuk dan atas nama PT. Almira Nusa Raya telah memberikan Keterangan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan yang menyatakan tidak ada menerima penyerahan dan kemudian menjual Kembali BBM Solar Subsidi dari pihak yang mengoperasikan mobil Box BK 8085 NA (Supir yang bernama Jupang) dan tidak ada bukti baik itu berupa Keterangan Saksi maupun Bukti Surat yang diajukan dipersidangan tentang penyerahan atau penggunaan BBM Solar Subsidi yang berasal dari Mobil BK 8085 NA tersebut.

22. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Putut Panji Akhmadi dari Pertamina maupun berdasarkan perizinan usaha, bahwa PT Almira Nusa Raya selaku Agen atau Penyalur BBM berdasarkan Kontrak atau Perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga hanya memperjual belikan BBM Solar Non Subsidi;

23. Bahwa Minyak Kondens/Minyak Sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh, tidak terdaftar pada ketentuan perundang-undangan sebagai Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan/ atau yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 55 angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Ke empat Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang diajukan sebagai Pelaku perbuatan yang didakwakan yaitu orang perseorangan, sekelompok orang yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Parlin Alias Alin dengan identitas yang perannya dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu secara bersama-sama dengan Edy dan DR Achiruddin Hasibuan, SH., MH., dengan memerintahkan Jupang membeli minyak kondens/sulingan dari daerah Pangkalan Branda atau daei Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana termasuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan peran Terdakwa yang dikaitkan dengan pertutur-sertaan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan dapat diketahui apakah sebagai pihak yang melakukan atau pihak yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang diuraikan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan, akan dipertimbangkan



bersamaan dengan pertimbangan tentang perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca akan uraian surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Parlin Alias Alin dengan identitas tersebut diatas, diajukan kepersidangan adalah sebagai pribadi maupun dengan pekerjaan Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya maka dalam pertimbangan ini akan dipertimbangkan secara sekaligus peran Terdakwa selaku pribadi maupun selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya yang memimpin pelaksanaan operasional kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya sebagai Agen atau Penyalur BBM Non Subsidi yang menurut keterangannya maupun keterangan Direktur maupun Komisaris bertanggung jawab kepada Direksi maupun Komisaris;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku orang pribadi maka menurut Ilmu Hukum, adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti memenuhi ketentuan hukum maka oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah berupa menyalahgunakan pengangkutan dan atau menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sehingga barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang didakwa dilakukan adalah terhadap barang Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas dengan keterangan bahwa barang itu haruslah mendapat subsidi dari Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdapat adanya dua perbuatan pokok yang didakwa telah dilakukan Terdakwa dan perbuatan tersebut dapat bersifat kumulatif maupun bersifat alternatif yaitu:



1. Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah; dan atau
2. Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi yang disubsidi oleh Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah apabila kegiatan tersebut cq Pengangkutan terhadap BBM Solar Subsidi dan atau Niaga Solar Subsidi itu dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri;

Menimbang, bahwa “Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, menyebutkan bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi oleh Pemerintah. Pemberian Subsidi tersebut dilakukan dengan bantuan melalui pengurangan harga dalam penjualan kepada Konsumen atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa perbuatan itu didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Edy dan DR. Achiruddin Hasibuan, SH., MH., dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH memerintahkan seseorang bernama **Jupang** sebagai supir mobil box BK 8085 NA tersebut untuk



melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh;

- Bahwa selanjutnya, Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibawa ke gudang penyimpanan yang berada di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba;
- Bahwa mobil box BK 8085 NA berdasarkan data rekaman atau Dashboard MVP Transaksi MVP PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut telah melakukan pengisian BBM Solar Bersubsidi di berbagai SPBU yang dinaikkan atau disimpan pada Baby Tangki yang telah dipasang dalam mobil box BK 8085 NA;
- Bahwa keuntungan dalam jual beli BBM Solar Non Subsidi tersebut Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan tersebut bahwa Terdakwa telah didakwa bersama dengan DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH dan Edy mengangkut minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh dengan menggunakan alat angkut berupa Mobil Box BK 8085 NA;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian dakwaan tentang minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah termasuk dan tidak ada dalam Daftar Minyak Solar yang mendapat Subsidi dari Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana halnya dengan BBM Solar Subsidi, dan untuk itu tidak diajukan Bukti oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian tentang perbuatan ini dinyatakan tidak terbukti dan bukan termasuk suatu perbuatan yang diatur atau yang dilarang dalam pasal ini sehingga perbuatan tersebut tidak akan dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menguraikan bahwa Mobil Box BK 8085 NA telah melakukan pengisian BBM Solar Bersubsidi secara tidak wajar dan telah dipasang Baby Tangki penyimpan BBM didalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sebelum mempertimbangkan unsur perbuatan tentang Pengangkutan dan atau Niaga BBM Solar Bersubsidi yang dilakukan oleh Jupang pengemudi mobil Box BK 8085 NA yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa bersama Edy dan Parlin Alias Alin, maka akan dipertimbangkan tentang Alat Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Alat Bukti yang diperoleh diperoleh dipersidangan berikut ini;



Menimbang, bahwa tentang Pengangkutan BBM Solar Subsidi dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi yang dilakukan dengan menggunakan Mobil Box BK 8085 NA, berdasarkan keterangan seluruh saksi yang diajukan dipersidangan tidak terdapat satu saksipun yang melihat sendiri atau menyaksikan sendiri akan kegiatan Pengangkutan BBM Solar Subsidi yang dilakukan oleh Mobil Box BK 8085 NA, kecuali hanya rekaman data Dashboard MVP dan Transaksi MVP PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut dan hasil rekaman tersebut kemudian diterangkan dipersidangan oleh Saksi Putut Panji Akhmadi dari pihak Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman data Dashboard MVP Transaksi MVP PT. Pertamina Patra Niaga Reg Sumbagut yang telah diprint kemudian diambil kesimpulan sebagai berikut:

"Terdapat kegagalan terhadap pembelian BBM jenis Solar Subsidi yang dilakukan oleh orang dengan menggunakan alat Pengangkutan berupa 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan Nomor polisi BK 8085 NA dengan jumlah atau banyaknya BBM Solar Subsidi sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwanya, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mobil BK 8085 NA dengan supir bernama Jupang telah melakukan Pengumpulan BBM Solar Subsidi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekaman tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Mobil Box BK 8085 NA telah melakukan pengisian, pengangkutan BBM Solar Subsidi yang kemudian dapat diartikan sebagai telah melakukan pembelian dan pengumpulan serta penyimpanan BBM Solar Subsidi, dimana Mobil tersebut telah dilengkapi dan dipasang didalamnya Baby Tangky yang terhubung kepada Tangky Minyak mobil tersebut sehingga dapat menampung BBM Solar Subsidi sampai dengan ribuan liter yang melebihi kapasitas Normal Tangky Mobil pada umumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pengangkutan dan pengumpulan BBM Solar Subsidi tersebut haruslah dapat dibuktikan menurut Hukum Pembuktian dengan Alat Bukti (vide pasal 184 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa PT. Almira Nusa Raya maupun Terdakwa secara pribadi, tidak pernah melakukan pengangkutan BBM Solar Non Subsidi dengan menggunakan Mobil Box BK 8085 NA dan tidak melakukan Jual Beli atau Niaga Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi yang berasal dari Mobil Box BK 8085 NA tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DR Achiruddin Hasibuan, baik dihadapan Penyidik maupun di persidangan menerangkan hanya



memerintahkan Jupang membeli minyak kondens/sulingan dari daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh untuk dijual ke Belawan sedangkan minyak kondens/sulingan tersebut tidak termasuk BBM Solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa BBM Solar Subsidi yang berasal dari Mobil Box BK 8085 NA tersebut diserahkan kepada Terdakwa, maupun kepada Edy maupun kepada PT. Almira Nusa Raya maupun kepada DR. Achiruddin Hasibuan.SH., MH.,

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Putut Panji Akhmadi dari PT. Pertamina Patra Niaga maupun berdasarkan keterangan Saksi Supir Tangky yang bekerja pada PT. Almira Nusa Raya yaitu Master Miduk Simbolon dan Andri Parulian Situmeang Alias Andre dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa selaku Manager Operasional yang bekerja dan mewakili PT. Almira Nusa Raya dan keterangan Edy selaku Direktur PT. Almira Nusa Raya ataupun secara pribadi dalam membeli Solar Non Subsidi adalah selalu dari PT. Pertamina Patra Niaga untuk dijual kepada Konsumen Akhir dan dengan menggunakan Transportasi yang telah terdaftar yaitu Mobil Truk tangki BK 8828 JA, BK 8828 JB, BK 8828 JC, BK 8828 JD, BK 8828 JE dan BK 8828 JJ.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi" dan atau "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Solar Subsidi" yang dihubungkan dengan Perturut-sertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka pembelian, pengangkutan kemudian penyerahan BBM Solar Subsidi yang dilakukan oleh Mobil Box BK 8085 NA haruslah dapat dibuktikan telah dilakukan dengan suruhan, permintaan, perintah dan pembiayaan dari DR Achiruddin Hasibuan, SH., MH., serta harus dapat dibuktikan telah diserahkan kepada dan untuk Terdakwa, Edy maupun Achiruddin Hasibuan serta PT. Almira Nusa Raya dengan tujuan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH serta keterangan Edy maupun berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun Alat Bukti baik Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti Keterangan Saksi serta Alat Bukti Petunjuk yang memenuhi syarat menurut hukum sebagai Alat Bukti yang menerangkan bahwa Mobil Box BK 8085 NA yang mengangkut BBM Solar Subsidi diserahkan



kepada Terdakwa, Edy maupun DR Achiruddin Hasibuan, SH., MH.m, dan disimpan di Gudang Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba untuk diperjual belikan secara pribadi oleh Terdakwa maupun untuk dan atas nama PT. Almira Nusa Raya Raya serta oleh Edy dan DR. Achiruddin Hasibuan,MH;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi Achiruddin Hasibuan dipersidangan menerangkan tidak ada memerintahkan Jupang untuk mengangkut atau membeli Solar Subsidi dengan menggunakan Mobil Box BK 8085 NA, namun hanya memerintahkan Jupang untuk membeli minyak kondens/minyak sulingan yang berada di daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh untuk dijual, namun minyak kondens/minyak sulingan tersebut tidak termasuk atau tidak ada dalam daftar jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas kegiatan yang dilakukan Mobil Box BK 8085 NA yang melakukan Pembelian dan Pengumpulan, kemudian mengangkut BBM Solar Subsidi berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH serta keterangan Edy maupun berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun Alat Bukti baik Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti Keterangan Saksi ataupun Keterangan Terdakwa ataupun Alat Bukti Petunjuk yang membuktikan penyerahan dan penerimaan BBM Solar Subsidi tersebut dari Supir yang bernama Jupang atau dari pihak yang mengoperasikan Mobil Box BK 8085 NA kepada Terdakwa ataupun kepada Edy maupun kepada pihak PT. Almira Nusa Raya sebagai perintah atau suruhan Saksi Achiruddin Hasibuan begitu juga tentang bukti penyerahan biaya atau permodalan atas pembelian dan pengangkutan BBM Solar Subsidi yang dilakukan dengan menggunakan Mobil Box BK 8085 NA tersebut dari Terdakwa ataupun Edy maupun oleh pihak PT. Almira Nusa Raya serta Saksi Achiruddin Hasibuan kepada pihak yang mengoperasikan Mobil Box BK 8085 NA;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan diterangkan bahwa supir mobil box BK 8085 NA adalah bernama Jupang namun Supir bernama Jupang tersebut tidak dijadikan Saksi dalam Berkas Perkara dan tidak pernah diajukan dipersidangan sebagai Saksi sehingga tidak bisa diketahui apakah pengisian, pembelian dan pengumpulan serta pengangkutan BBM Solar Subsidi kedalam baby tengki yang terpasang dalam Mobil Box BK 8085 NA tersebut yang dilakukan oleh si Supir Jupang dilakukan atas perintah, untuk dan atas suruhan



ataupun atas biaya dari Terdakwa maupun dari Edy serta Achiruddin Hasibuan ataupun PT. Almira Nusa Raya;

Menimbang, bahwa tukang yang memodifikasi mobil dan memasang baby tangki didalam mobil Box BK 8085 NA yang mengetahui Pihak yang meminta dilakukan modifikasi mobil Box BK 8085 NA sehingga berubah fungsi, juga tidak diajukan dipersidangan sebagai saksi dimana Saksi Achiruddin Hasibuan memungkiri keterangannya dihadapan Penyidik sehingga tidak bisa diketahui secara jelas dan pasti tentang pemasangan baby tangky dalam mobil box tersebut apakah atas permintaan atau suruhan atau atas perintah Terdakwa atau Edy maupun Achiruddin Hasibuan serta PT.Almira Nusa Raya sehingga tidak bisa diketahui apakah penggunaan atau peruntukan atau pengoperasian mobil box BK 8085 NA dalam melakukan pembelian, pengumpulan dan pengangkutan BBM Solar Subsidi untuk dan atas nama Terdakwa, Edy maupun PT.Almira Nusa Raya sebagai perintah dari Saksi Achiruddin Hasibuan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya Alat Bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat maupun Alat Bukti Petunjuk tentang pengoperasian mobil Box BK 8085 NA yang menyangkut pembiayaan, penerimaan dan penyerahan serta pengangkutan BBM Solar Subsidi kepada Terdakwa maupun PT. Almira Nusa Raya maka dengan demikian tidak diperoleh Alat Bukti yang sah yang membuktikan peran atau hubungan atau keterlibatan Terdakwa maupun Edy dan Achiruddin Hasibuan serta peran PT.Almira Nusa Raya tentang pembelian, pengangkutan, pengumpulan atau penjualan BBM Solar Subsidi oleh pihak yang mengoperasikan mobil Box BK 8085 NA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diperoleh kesimpulan bahwa pihak yang mengoperasikan mobil Box BK 8085 NA adalah bekerja sendiri dan terpisah serta tidak terdapat hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dan Edy serta Achiruddin Hasibuan maupun dengan kegiatan usaha PT.Almira Nusa Raya serta dalam hubungannya dengan perintah dari DR. Achiruddin Hasibuan, SH., MH., tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal DR. Achiruddin Hasibuan, SH., MH., memerintahkan kepada Jupang untuk membeli minyak kondens/minyak sulingan dari Pangkalan Brandan dan dari Aceh, sedangkan penerima perintah bernama Jupang sebagai pihak yang mengoperasikan mobil Box BK 8085 NA, mengumpulkan dan mengangkut BBM Solar Subsidi, maka perbuatan tersebut telah berada diluar perintah, diluar kemauan atau diluar kehendak dari pemberi perintah sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup perintah sebagaimana didakwakan, oleh karenanya maka pertanggungjawabannya berada pada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan itu sendiri yaitu Jupang Supir Mobil Box BK 8085 NA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan Edy selaku Direktur PT.Almira Nusa Raya maupun berdasarkan keterangan saksi lainnya dan keterangan dari pihak Pertamina yaitu Putut Panji Akhmadi yang menerangkan bahwa PT.Almira Nusa Raya dengan bidang usaha sebagai Agen atau Penyalur BBM Solar yang ditunjuk oleh Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT.Pertamina Patra Niaga adalah Agen atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi atau BBM Solar Industri bukan terhadap BBM Solar Subsidi dan untuk itu PT.Pertamina Patra Niaga menyatakan telah menunjuk dalam Kontrak bahwa PT.Almira Nusa Raya sebagai Agen Penyalur BBM Solar Non Subsidi dan telah sah dan memiliki segala Perijinan terkait yang diperlukan kecuali tentang tidak adanya Tanda Bukti Pendaftaran Gudang, namun Gudang tersebut telah memperoleh Izin Lokasi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyimpanan BBM Solar yang ditemukan di Gudang berdasarkan Keterangan Putut Panji Akhmadi dari Pihak Pertamina bahwa sebagai Agen atau Penyalur yang ditunjuk, tidak ada larangan dalam perjanjian melakukan penyimpanan BBM Solar Non Subsidi di Gudang, hal itu berkaitan dengan kewajiban dan demi kelancaran pelaksanaan kewajiban pemasaran BBM untuk menyediakan permintaan Konsumen Akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan Keterangan Saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Aci menerangkan bahwa terkadang jumlah yang dipersan tidak sama dengan jumlah yang dikabulkan/diserahkan, bahwa menurut Terdakwa pelayanan permintaan dari Konsumen Akhir terkadang tidak bisa dilakukan secara tepat dalam jumlahnya karena ditentukan oleh system pembayaran yang dilakukannya yaitu bahwa pembayaran dari Aci selaku Konsumen Akhir dilakukan kemudian setelah menerima BBM Solar Non Subsidi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan saksi Aci tersebut selaku Konsumen Akhir tidak bisa digunakan sebagai Alat Bukti yang membuktikan adanya penyalahgunaan Pengangkutan dan penyalahgunaan Niaga BBM Solar Subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa, Edy maupun PT. Almira Nusa Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putut Panji Akhmadi bahwa PT.Almira Nusa Raya yang mengisi dan menerima BBM Solar Non Subsidi dari pihak PT.Pertamina Patra Niaga semuanya selalu menggunakan kendaraan tersebut diatas dan kedaraan tersebut terdaftar sebagai alat angkut yang resmi PT.Almira Nusa Raya sehingga diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 96 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun Edy serta PT.Almira Nusa Raya tidak terbukti menggunakan Mobil Box BK 8085 NA sebagai alat transportasinya dalam melakukan pengangkutan maupun niaga BBM Solar Subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Kerjasama dengan Pertamina dan berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina yaitu Putut Panji Akhmadi menerangkan bahwa PT.Almira Nusa Raya yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Terdakwa Parlin Alias Alin selaku Manager Operasional menerangkan bahwa BBM Solar yang dibeli dari PT. Pertamina Patra Niaga adalah Jenis BBM Solar Non Subsidi dan bukan BBM Solar Subsidi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ditemukannya BBM Solar pada Gudang Milik PT. Almira Nusa Raya yang dinyatakan sebagai BBM Solar, namun berdasarkan kandungannya tidak bisa dibedakan antara BBM Solar Non Subsidi dengan BBM Solar Subsidi, hanya dibedakan oleh harga sebagai akibat adanya subsidi harga oleh Pemerintah, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa BBM Solar yang ditemukan di Gudang adalah Jenis BBM Solar Non Subsidi yang dibelinya dari PT. Pertamina Patra Niaga sebagai stok untuk memenuhi permintaan Konsumen Akhir dan juga sebagai stok untuk bahan bakul kendaraan pengangkut BBM Solar Non Subsidi milik Perseroan, maka Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa BBM Solar yang ditemukan di Gudang tersebut sebagai BBM Solar Bersubsidi, oleh karenanya BBM Solar yang ditemukan di Gudang tersebut adalah BBM Solar Non Subsidi yang berasal dari PT Pertamina Patra Niaga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan yang didakwakan tentang penyalahgunaan Pengangkutan BBM Solar Subsidi dan Niaga atau Jual Beli BBM Solar Subsidi yang berasal dari daerah Pangkalan Berandan atau dari Aceh yang didakwa dengan menggunakan Mobil Box BK 8085 NA yang menurut Data Dashboard MVP dan Transaksi MVP PT. Pertamina Patra Niaga adanya Pembelian dengan cara mengisi BBM Solar Subsidi pada Mobil Box BK 8085 NA di berbagai tempat SPBU sehingga disimpulkan adanya pembelian tidak wajar, namun dalam hubungannya dengan Terdakwa maupun dengan Usaha dari PT.Almira Nusa Raya tidak ada satupun Alat Bukti yang sah sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan dari padanya akan keterlibatan atau Kerjasama antara Terdakwa, Edy serta Achiruddin Hasibuan maupun dengan PT.Almira Nusa Raya disatu pihak dengan Jupang dilain pihak dalam pembelian dan atau pengangkutan BBM Solar Bersubsidi dengan menggunakan Mobil Box BK 8085 NA;

Halaman 97 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan hasil Penggeledahan yang menemukan Mobil Box BK 8085 NA berada disekitar Gudang Milik PT. Almira Nusa Raya Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba ditemukan namun dengan keadaan rusak karena tidak bisa dihidupkan mesinnya yang didalamnya ditemukan BBM Solar, namun keadaan itu tidak memenuhi syarat sebagai Alat Bukti yang membuktikan adanya Kerjasama atau adanya penggunaan mobil tersebut untuk usaha dari Terdakwa maupun Edy dan DR. Achiruddin Hasibuan serta untuk dan atas nama PT. Almira Nusa Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penuntut Umum tidak bisa dan tidak berhasil membuktikan adanya peran Terdakwa bersama-sama dengan Edy dan DR. Achiruddin Hasibuan sebagai suatu Kerjasama dengan Jupang sehingga tidak diperoleh adanya Keyakinan Hakim akan bukti-bukti tersebut atas perbuatan yang didakwakan berupa Menyalahgunakan Pengangkutan maupun Menyalahgunakan Niaga BBM Solar Subsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah yaitu dengan Pembelian BBM Solar Subsidi yang dilakukan oleh pihak yang mengoperasikan Mobil Box BK 8085 NA yang didakwa dilakukan untuk dan atas nama Terdakwa bersama-sama dengan Edy dan DR. Achiruddin Hasibuan maupun untuk dan atas nama Perseroan dimana Terdakwa selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya yang memimpin pelaksanaan kegiatan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan dari bukti bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa selaku pribadi maupun selaku Manager Operasional PT. Almira Nusa Raya dinyatakan telah menggunakan Alat Pengangkutan yang dimilikinya secara benar dan sah serta telah melakukan Niaga BBM Solar Non Subsidi secara sah, dan tidak terbukti adanya perbuatan berupa Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Solar Yang Disubsidi oleh Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah dan/ atau Penyalahgunaan Niaga/Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Yang Disubsidi oleh Pemerintah dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok yang didakwa dilakukan yaitu berupa Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Solar Yang Disubsidi oleh Pemerintah maupun dan/ atau Penyalahgunaan Niaga/Jual Beli Bahan Bakar Minyak Solar Yang Disubsidi oleh Pemerintah tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Pasal 53 Angka 8 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Ke empat Bab III Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini Terdakwa didakwa melakukan perbuatan dengan pokok-pokok uraian sebagai berikut:

“..... Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ... dst”;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa akan uraian surat dakwaan tersebut, maka yang didakwa sebagai Pelaku dari Perbuatan yang Dakwakan adalah Perseroan cq PT. Almira Nusa Raya dimana Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Manager Operasional Perseroan telah memimpin pelaksanaan kegiatan Usaha Perseroan, maka dalam hal terjadinya suatu Tindak Pidana yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Managaer Operasional maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait, dapat dimintai pertanggungjawaban dari pihak yang memimpin kegiatan itu apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai atau melakukan penyimpangan menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat selaku Managaer Operasional dari PT. Almira Nusa Raya dalam menjalankan tugasnya adalah bertanggung jawab kepada Direksi, sedangkan Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan didalam dan diluar Pengadilan;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan dipertimbangkan apakah PT. Almira Nusa Raya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan kemudian akan dipertimbangkan tentang perizinan dan akibat dari pembuangan limbah dari PT. Almira Nusa Raya dalam melaksanakan bidang usahanya dimana Terdakwa selaku Managaer Operasional Perseroan yang memimpin pelaksanaan kegiatan atau operasional perseroan, maka akan dipertimbangkan kapasitas Terdakwa selaku Managaer Operasional Perseroan maupun secara individu atau secara personal apakah Terdakwa melakukan penyimpangan dari tujuan dan bidang Usaha Perseroan sehingga terjadinya Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengajuan Terdakwa sebagai pihak atau yang memimpin Pelaksana Kegiatan Usaha Perseroan telah memenuhi syarat menurut hukum, maka akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukannya berikut ini;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan,

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah suatu usaha dibidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niaga yang dalam perkara ini adalah terhadap Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dilakukan oleh PT. Almira Nusa Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu:

1. Bahwa PT. Almira Nusa Raya didirikan tanggal 14 April 2016 berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 25 yang diterbitkan Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, SH yang berkantor Jalan Putri Hijau No. 8 Medan dengan Bidang Usaha sebagai Agent Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Non Subsidi;
2. Bahwa PT. Almira Nusa Raya terdaftar pada PT Pertamina Patra Niaga (selaku Badan Usaha Milik Negara/BUMN) sebagai Agen atau Penyalur Bahan Bakar Minyak jenis Solar Non Subsidi sejak Tahun 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 020/PPN350.35011/KTR/2018, tanggal 9 April 2018 dan Perjanjian tersebut telah diperpanjang dengan Perjanjian Nomor : 147/PND400000/2022-S0, tanggal 18 April 2022 sehingga berlaku sampai dengan saat ini;



3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, PT. Almira Nusa Raya ditunjuk sebagai Agen/Penyalur Bahan Bakar Minyak (Single Region) untuk melakukan Kegiatan Penyaluran BBM Non Subsidi, Pemasaran dan atau Penjualan BBM Solar Non Subsidi kepada Konsumen Akhir, dan Konsumen tersebut adalah suatu Badan Usaha Industri;

4. Bahwa persyaratan untuk ditunjuk sebagai Agent/Penyalur BBM Non Subsidi harus memiliki segala perizinan, Izin Usaha, dan Izin lainnya yang ditetapkan oleh Pertamina dan setelah semua perizinan yang diperlukan sesuai dengan segala ketentuan perundang-undangan maka Penunjukan sebagai Agen/Penyalur diberikan oleh Pihak Pertamina cq PT Pertamina Patra Niaga;

5. Bahwa sebagai Agen/Penyalur, PT. Almira Nusa Raya bertindak mewakili PT. Pertamina Patra Niaga dalam melakukan Pemasaran atau Penjualan BBM Solar Non Subsidi, maka harus menjaga kualitas barang dan untuk itu PT. Pertamina Patra Niaga secara rutin melakukan pengawasan kinerja terhadap PT. Almira Nusa Raya;

6. Bahwa pihak PT. Pertamina Patra Niaga dipersidangan menyatakan tidak ada permasalahan perizinan PT. Almira Nusa Raya sebagai Penyalur/Agen BBM Solar Non Subsidi dan tidak ada larangan bagi pihak Penyalur/Agen untuk melakukan penyimpanan BBM Solar Non Subsidi demi kelancaran Usahanya untuk melakukan Penjualan BBM Solar Non Subsidi demi kepentingan Penyediaan BBM Solar bagi Industri selaku Konsumen Akhir;

7. Bahwa PT Almira Nusa Raya mempunyai semua Perizinan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Usaha Perdagangan sebagai Agen/Penyalur BBM yang ditentukan oleh PT Pertamina termasuk **Izin Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya** yaitu (terlampir dalam berkas perkara):

7.1. Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Sertifikat Standar 81201009320140001, Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 21 September 2018.

Halaman 101 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81201009320140001, Pelaku Usaha PT. Alira Nusa Raya Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014 dan Lampirannyayang diterbitkan melalui sistim OSS tanggal 4 Juni 2022 a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47302 Perdagangan Eceran BBM, LPG, Alamat Kantor di Komplek Villa Polonia Indah Blok D-28 Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

7.3. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014 yang memuat: Daftar Bidang Usaha untuk Kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha efektif Kode KBLI : 52109, Judul KBLI : Pergudangan dan Penyimpanan lainnya, yang telah memenuhi NIB dan Izin berusaha dan Kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Kode KBLI : 47302, Judul KBLI : Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara, Lokasi Usaha **Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba**, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, Jalan Mustang Komplek Villa Polonia Indah Blok D-28 Desa/Kelurahan Suka Damai, Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jalan Hasyim Idris Bangka Belitung;

7.4. Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Wali Kota Medan melalui sistim OSS tanggal 21 September 2018, nama usaha PT. Almira Nusa Raya Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120100932014, Lokasi yang disetujui Jalan Karya Dalam Karang Berombak Medan Barat Kota Medan;

7.5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 04062201112710315 tanggal 4 Juni 2022, tentang

Halaman 102 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Almira Nusa Raya dengan Nomor Induk Berusaha: 8120100932014 dan lokasi kegiatan di Jalan Mustang Komp Villa Polonia Indah Blok D Nomor 28 Desa/Kelurahan Suka Damai Kec Medan Polonia Kota Medan, Prov Sumatera Utara.

7.6. Pemberian Izin Gangguan tempat usaha Perusahaan bukan industri di Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.530.08.570/0658/BPPTSP-DS/IV/2016 tanggal 24 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;

7.7. Pemberian surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 503.570.510/0604/02.13/PM/BPPTSP-DS/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;

7.8. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 02.13.1.46.03.100 tanggal 21 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;

7.9. Izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut barang berbahaya Nomor :SK.00161/AJ.309/1/DJPD 2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

7.10. Pernyataan Mandiri Kesediaan memenuhi Standar usaha;

7.11. Surat Keputusan Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 389/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 21 September 2021 tentang izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi PT Almira Nusa Raya Moda darat Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan -Alat Angkut sebagai berikut : BK 8828 JA kapasitas 5.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JB kapasitas 12.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JC kapasitas 18.000 liter, milik

Halaman 103 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



sendiri, BK 8828 JD kapasitas 16.000 liter, milik sendiri, BK 8828 JE kapasitas 16.000 liter, milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas, bahwa PT. Almira Nusa Raya yang bergerak dibidang Usaha Penyalur atau Agen BBM Solar Non Subsidi maka usaha tersebut merupakan Usaha Hilir dan telah memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan Usaha tersebut termasuk segala perizinan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan terkait sehingga telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Agent atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi oleh karenanya Usaha tersebut adalah telah sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan yaitu melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha maka berdasarkan Fakta tersebut diatas, maka PT. Almira Nusa Raya dinyatakan telah mempunyai dan memiliki Perizinan Berusaha sedangkan adanya akibat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Usaha PT. Almira Nusa Raya yaitu timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan, yang disebabkan terdapatnya kandungan minyak solar pada lumpur sebanyak 1,23 Mg/L atas sample lumpur yang berasal dari Parit / Selokan didepan Gudang Penyimpanan minyak PT. Almira Nusa Raya di Jalan Karya Dalam/Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur, telah menyebabkan matinya tanaman yang ada disekitar Gudang, maka atas keadaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



Menimbang, bahwa terkait dengan fakta ditemukannya solar di dalam Selokan, maka dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bahwa pencemaran atau kerusakan tersebut haruslah terhadap Lingkungan hidup secara luas, bukan hanya Selokan oleh karena Selokan adalah juga sebagai media penampung atau pembuangan Limbah termasuk Limbah Rumah Tangga yang ada disekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan sample Lumpur tidak dinyatakan dengan Bukti Pemeriksaan Laboratoris oleh Ahli bahwa Solar yang ditemukan pada Lumpur di Selokan telah melampaui batas yang ditentukan sebagai telah merusak lingkungan dan sample lumpur tersebut tidak mengalir secara luas ke tempat yang lebih jauh atau ke suatu Sungai dan dalam jumlah yang besar dan banyak sehingga telah mencemar atau merusak Lingkungan Hidup, namun hanya berada pada Selokan yang berada didepan Gudang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa PT. Almira Nusa Raya yang bergerak dibidang Usaha Penyalur atau Agen Penjualan BBM Solar Non Subsidi, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bukanlah suatu usaha yang menghasilkan atau membuang Limbah, sehingga termasuk suatu usaha yang tidak diwajibkan memiliki Izin Lingkungan dalam mendirikan dan menjalankan Usahanya dan/atau bukan sebagai kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa tentang timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, tidak ada diajukan dipersidangan sebagai Alat Bukti tentang adanya korban, atau adanya kerusakan terhadap Kesehatan ataupun keselamatan orang, sehingga tidak ada Alat Bukti untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang adanya Solar dalam selokan adalah sebagai akibat adanya tumpahan sesaat dalam jumlah yang relative sedikit dan bukanlah sebagai hasil atau pembuangan yang menetap dari kegiatan usaha yang dilakukan sehingga hal tersebut tidak terbukti sebagai telah terjadinya akibat yang ditetapkan dalam dakwaan ini dan jikapun hal itu terjadi maka pemenuhannya dapat dilakukan dengan pemulihan keadaan atau membersihkan Lingkungan dari adanya endapan Solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang adanya akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan Usaha PT. Almira Nusa Raya berupa timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa baik secara perseorangan maupun dalam memimpin kegiatan usaha Perseroan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana menurut hukum dan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan daripadanya maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa selaku pihak pribadi maupun sebagai Managaer Operasional yang memimpin pelaksanaan kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya, dinyatakan tidak terbukti melakukan penyimpangan maupun kesalahan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. Almira Nusa Raya sebagai Agen atau Penyalur BBM Solar Non Subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan dalam dakwaan Alternatif Kedua sehingga Terdakwa maupun PT. Almira Nusa Raya haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 1306/Pid. Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa DR. Achiruddin Hasibuan, SH, MH maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersdebut, barang bukti berupa Fotocopy Dokumen dan falsdisk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 106 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parlin Alias Alin dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa Parlin Alias Alin tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan agar Terdakwa Parlin Alias Alin dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck box dengan warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang telah di tanam baby tank fiber ukuran 1000 liter;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 706 (lebih kurang tujuh ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 606 (lebih kurang enam ratus enam) liter yang diambil dari tangki besi duduk berbentuk persegi dengan ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau;
 - 1 (satu) buah baby tank fiber ukuran 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 712 (lebih kurang tujuh ratus dua belas) liter yang diambil dari baby tank fiber ukuran 1000 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen plastik warna biru yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 6 (lebih kurang enam) liter yang diambil dari mobil box warna putih box silver dengan nomor polisi BK 8085 NA yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit baby tank;
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna hijau yang didalamnya berisikan Bahan Bakar Minyak Solar;
 - 1 (satu) unit 1 tanki besi duduk berbentuk persegi ukuran panjang 7,30 meter lebar 2,4 meter tinggi 2,4 meter warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit tanki besi duduk ukuran 16.000 liter warnah merah putih dengn tulisan pertamina;

Halaman 107 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tanki besi duduk warnah putih merah biru ukuran 16.000 liter;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna hijau ukuran 16.000 liter;
- 1 (satu) unit tanki besi duduk warna biru merah ukuran 16.000;
- 2 (dua) unit pompa merk bamboo warna merah dan putih;
- 2 (dua) unit pompa solar warna hujau putih;
- 1 (satu) buah alat Hydrometer untuk pengecekan Density cairan solar;
- 14 (empat belas) buah drum ukuran 200 liter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 2,8 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 8 meter;
- 1 (satu) buah selang diameter 2 inci dengan panjang 4 meter;
- 4 (empat) unit baby tank plastik ukuran 1000 liter berlapis besi kosong;
- 5 (lima) unit tandon dengan merk pinguin ukuran 5100 liter;
- Dokumen penjualan bulan Januari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan Februari 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan Maret 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- Dokumen penjualan bulan April 2023 yang terdiri dari kwitansi PT. Almira Nusa Raya, invoice PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen, surat pengantar pengiriman minyak dari PT. Pertamina ke PT. Almira Nusa Raya, surat timbangan penerima, surat pengiriman barang PT. Almira Nusa Raya kepada konsumen;
- 1 (satu) buku warna biru yang berisikan laba / rugi PT. Almira Nusa Raya periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2022;

Halaman 108 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel bon faktur pembelian BBM periode bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019;
- 1 (satu) bundel invoice dan bon faktur pembelian solar periode bulan Maret, April, Juni s/d November 2019;
- 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode bulan Januari 2020 s/d bulan Oktober 2020 dan periode bulan Desember 2020;
- 1 (satu) bundel tanda terima bukti pembayaran pembelian BBM periode Februari 2021 s/d Desember 2021;
- 1 (satu) bundel surat pengantar pengiriman dari PT Pertamina;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 21 Nopember 2018, antara Dra. Sondang Lisbeth Sihotang dengan Achiruddin Hasibuan, S.H.;
- 1 (satu) foto copy Surat Perjanjian Sewa Tanah pada tanggal 21 Nopember 2020, antara Dra. Sondang Lisbeth Sihotang dengan Achiruddin Hasibuan, SH;
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 387 tahun 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan yang berlokasi di Desa Helvetia Timur Nama Jalan/Persil Lingkungan XI Nama pemegang hak Andriani Harahap dan selanjutnya pada tanggal 25 April 2007 pemegang hak atas nama Drs. Yus'Ar, MAP dan pada tanggal 18 Juni 2007 pemegang hak atas nama Dra. Sondang Lisbeth;
- 1 (satu) buah foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 50/2007 pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2007 dari saudara Drs. Yus'Ar Surianta, saudara Eric Fadillah, SSTP, saudara H. Yoean Andinata dan saudari Hj. Annisah Pratiwi kepada Saudari Rostini (dikuasakan dari Saudari Drs. Sondang Lisbeth) dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sartono Simbolon, SH yang disaksikan oleh Saudari Nelvi dan Angkus Pasaribu;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris dan PPAT Medan IRWAN SANTOSO, S.H. Nomor : 25 tanggal 14 April 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 01 tanggal 01 Juni 2016 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;

Halaman 109 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 250 tanggal 11 Desember 2017 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 251 tanggal 11 Desember 2017 tentang Jual Beli Saham PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 416 tanggal 23 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris ARIFIN, SH., M.Kn. Nomor 417 tanggal 23 Januari 2018 tentang Jual Beli Saham PT. ALMIRA NUSA RAYA Jual Beli Saham yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Surat Notaris HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn Nomor 10 tanggal 24 Mei 2022 tentang Berita Acara Rapat PT. ALMIRA NUSA RAYA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna wama hitam merah ukuran 16 Gb yang berisikan video CCTV 1 (satu) unit kendaraan R.4 jenis box dengan warna putih box silver sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pada tanggal 10 April 2023 di SPBU Nomor 14.207.177 yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 221 Kel. Kebun Lada, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara;
- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk warna hitam merah ukuran 16 Gb yang berisikan video CCTV 1 (satu) unit kendaraan R.4 jenis box dengan warna putih box silver sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar pada tanggal 08 April 2023 di SPBU Nomor 13.207.109 yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kel. Suka Ramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara, seluruhnya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 1305/Pid.Sus/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa EDY.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN TARIGAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 110 dari 111 halaman Putusan Nomor 1304/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nelson Victor S, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa secara online dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H. Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)